

Kepada Yth.  
**PT BNI SEKURITAS**  
Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910

....., ..... 2025

Dengan hormat,  
Berkenaan dengan fasilitas margin yang disediakan PT BNI SEKURITAS, maka bersama ini saya:

(Dilengkapi oleh Nasabah)

**Nama** : .....  
**Kode Nasabah** : .....  
**Status Pernikahan\*)** : Ya, Menikah  Tidak Menikah   
**Alamat Rumah Sesuai KTP** : .....  
**No. KTP** : ..... **No. HP:** .....  
**Pekerjaan & Kantor Saat Ini** : .....  
**Pendapatan/Bulan Saat Ini** : .....

(Dilengkapi oleh Kantor Cabang)

**Cabang Pembuka** : ..... **Sales:**.....  
**Nasabah Reguler Sejak** : ..... **Nasabah Margin Sejak:**.....  
**Nilai Saham Jaminan** : ..... **Cash:**.....  
**Outstanding Margin** : .....  
**Plafond Sebelumnya** : ..... **Tingkat Suku Bunga:** ..... %P. A...

Mengajukan permohonan\*):

- Fasilitas Margin Baru
- Perpanjangan Fasilitas Margin
- Penambahan Plafond Fasilitas Margin \*\*)
- Pengambilalihan Fasilitas Margin \*\*\*)

  
  
  

Dengan nilai sebesar Rp \_\_\_\_\_, selanjutnya dengan ini saya juga menyatakan bersedia untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PT BNI SEKURITAS yang berkaitan dengan penerimaan fasilitas margin tersebut.

Mohon memberikan tanda centang apabila nasabah menyatakan status telah menikah pada bagian keterangan di atas

Saya menyatakan dan menjamin bahwa: (i) saya telah mendapatkan persetujuan dari suami/istri (pasangan) saya untuk seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan transaksi margin di BNI Sekuritas, dan/atau (ii) seluruh dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) dan/atau aset portofolio Efek yang dijaminan terkait transaksi margin di BNI Sekuritas bukan merupakan harta bersama dalam suatu perkawinan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya buat dengan informasi dan dokumen pendukung yang sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

_____2025	_____2025	Mengetahui, _____2025	Menyetujui, _____2025	Menyetujui, _____2025
<b>Nasabah</b>	<b>Sales</b>	<b>Branch Manager</b>	<b>Head Retail Brokerage</b>	<b>Direktur</b>
.....	.....	.....	.....	.....

Rekomendasi (dilengkapi oleh BNI Sekuritas):

- Dapat diberikan **Plafond Fasilitas Margin** sesuai dengan permohonan di atas sebesar Rp \_\_\_\_\_

**Catatan Unit Bisnis terkait permohonan Nasabah (apabila ada):**

Catatan:

\*) Mohon diberikan tanda centang salah satu

\*\*) Mekanisme pemberian plafon margin maksimal 1.63 kali dari nilai jaminan bersih setelah dipotong *haircut*

\*\*\*) Sesuai dengan lampiran Efek saham Margin yang akan dialihkan (*statement of account* nasabah di Perusahaan Efek lain)

\*\*\*\*) Apabila nasabah memiliki *credit rating* dalam kategori Very High, atau Permohonan Plafon Fasilitas Margin yang diajukan oleh nasabah lebih dari atau sama dengan 5% dari MKBD BNI Sekuritas, maka wajib melampirkan dokumen pendukung berupa surat persetujuan yang ditandatangani oleh istri/suami (pasangan).

### LAMPIRAN FASILITAS MARGIN

1. Limit Fasilitas Pembiayaan Margin : \_\_\_\_\_
2. Rasio Margin : \_\_\_\_\_
3. Rasio Call : \_\_\_\_\_
4. Rasio *Forced Sell* (Jual Paksa) : \_\_\_\_\_
5. Tingkat Bunga (per tahun) : Saldo Debet \_\_\_\_\_ Saldo Kredit \_\_\_\_\_
6. Nilai Jaminan Awal : \_\_\_\_\_
  - a. Tunai : \_\_\_\_\_
  - b. Saham : \_\_\_\_\_

Kode Saham	Harga	Jumlah Saham	Nilai

7. Komisi Transaksi : \_\_\_\_\_ % [Jual] \_\_\_\_\_ % [Beli]
8. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Margin : \_\_\_\_\_
9. Biaya lain-lain : akan dikirimkan kepada Nasabah (bila ada)

Lampiran Fasilitas Margin ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Transaksi Margin yang dibuat dan ditandatangani/disetujui oleh Nasabah dan Perusahaan.

Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Perusahaan berhak mengubah dan menambah ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Fasilitas Margin ini setiap saat, baik yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan maupun perubahan kebijakan internal Perusahaan.

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin untuk setuju dan bersedia mematuhi segala perubahan atas Lampiran Fasilitas Margin ini, baik yang berlaku saat ini maupun di masa mendatang.

Tanggal:	
<b>Nasabah</b>	<b>PT BNI SEKURITAS</b>
Nama:	Nama:
Jabatan:	Jabatan:

## Formulir Pemindahan Dana / Fund Transfer Form

Tanggal Efektif / *Effective Date*

Nama Nasabah / *Client Name*

Kode Nasabah/ *Client Code*

Harap pindahkan dana saya dari rekening / *Please move my funds from the account :*

- Reguler
- Marjin
- Syariah
- Lainnya / *Others*

Harap sebutkan / *Please specify*

Jumlah / *Amount*

Terbilang / *In Words*

Ke rekening / *to the account :*

- Reguler
- Marjin
- Syariah
- Lainnya / *Others*

Harap sebutkan / *Please specify*

Nasabah / *Customer*

Diketahui oleh / *Acknowledged by*

Disetujui oleh / *Approved by*

(.....)

(.....)

(.....)

## Instruksi Penarikan Efek / Securities Withdrawal Instruction

Yang bertanda tangan di bawah ini / *The undersigned below* :

Nama Nasabah / <i>Client Name</i>	Nomor Rekening / <i>Account Number</i>	Nomor SID / <i>SID Number</i>
-----------------------------------	--	-------------------------------

Dengan ini bermaksud menarik Efek saya / kami yang disimpan di PT BNI Sekuritas dengan perincian sebagai berikut :  
*Hereby intend to withdraw my / our Securities reserved in PT BNI Sekuritas with detail as follow :*

Nomor / <i>Number</i>	Kode Efek / <i>Securities Code</i>	Jumlah Unit/ <i>Total Unit</i>	Biaya Penarikan Efek/ <i>Securities Withdrawal Fee</i>	Nomor / <i>Number</i>	Kode Efek / <i>Securities Code</i>	Jumlah Unit/ <i>Total Unit</i>	Biaya Penarikan Efek/ <i>Securities Withdrawal Fee</i>

Penarikan Efek tersebut di atas akan / *The above Securities withdrawal will be* :

- Cetak dalam bentuk Sertifikat / *Printed in the form of Certificate*
- Transfer ke Perusahaan Efek lain / *Bank Kustodian Transfer to other Securities Company / Custodian Bank*

Nama Perusahaan / *Company Name* \_\_\_\_\_ Sub-account No. \_\_\_\_\_

Atas Nama / *Account Name* \_\_\_\_\_

- Transfer ke Rekening Efek lainnya di PT BNI Sekuritas  
*Transfer to other Securities Account in PT BNI Sekuritas*

Rekening Efek / *Securities Account* : \_\_\_\_\_

Nomor Rekening / *Account Number* : \_\_\_\_\_

Saya / kami bertanggung jawab penuh atas instruksi penarikan Efek saya / kami ini, dan membebaskan PT BNI Sekuritas dari segala tuntutan apapun dan / atau kerugian yang mungkin timbul / diajukan oleh Pihak lain di kemudian hari sebagai akibat dari dilaksanakannya Instruksi Penarikan Efek ini.  
*I / we fully liable on my / our Securities withdrawal instruction, and indemnify PT BNI Sekuritas from any claims whatsoever and / or losses which may arise / submitted by any parties in the future as a result from the implementation this Securities Withdrawal Instruction.*

Demikian Instruksi penarikan Efek ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
*This Securities Withdrawal Instruction is made and signed to be used in appropriate manner.*

\_\_\_\_\_

Pemohon / <i>Applicant</i>  <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 30px; margin: 10px auto; text-align: center;">           Meterai 10.000         </div> <p>(.....)</p>	Mengetahui / <i>Acknowledged by</i>  <p>(.....)</p>	Disetujui / <i>Approved by</i>  <p>(.....)</p>
---	---	--

**SURAT PERSETUJUAN (SUAMI ATAU ISTRI)  
ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARJIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**DATA SUAMI ATAU ISTERI**

Nama suami / isteri\* : \_\_\_\_\_  
 No. KTP / Paspor : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Dengan ini memberi persetujuan kepada ( isteri / suami ) \* :

**DATA – DATA PEMOHON**

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
 No. KTP / Paspor : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

A. Untuk melakukan perbuatan hukum sebagai berikut :

1. Menandatangani setiap Perjanjian Pembiayaan Transaksi Marjin (“Perjanjian”) dan surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan transaksi marjin oleh PT BNI SEKURITAS, berkedudukan di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16, Jalan Jendral Sudirman Kavling 76 - 78, Jakarta 12910, (“BNIS”) kepada yang bersangkutan sebagai nasabah/debitur, termasuk perubahan dan penambahannya;
2. Menyerahkan efek dan atau uang kepada BNIS sebagai Jaminan Pembiayaan Marjin; dan
3. Melakukan semua tindakan yang diperlukan ataupun yang diwajibkan oleh BNIS sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam butir 1 dan 2 tersebut.

B. Untuk tunduk kepada setiap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, kebijakan BNIS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan fasilitas pembiayaan transaksi marjin yang diberikan oleh BNIS.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Pemohon          Tanggal	Tandatangan suami / isteri Yang Memberikan Persetujuan    Meterai Rp.10.000,-
---	--

\* Coret yang tidak perlu

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARGIN**

**MARGIN TRANSACTION FINANCING AGREEMENT**

Nomor Rekening / Account Number : \_\_\_\_\_

Nomor Formulir / Form Number : \_\_\_\_\_

Berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang telah dibuat dan ditandatangani atau disetujui oleh dan antara PT BNI Sekuritas (“Perusahaan”) dan Nasabah (yang datanya disebutkan pada Formulir), Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Efek Margin dan menyetujui Perjanjian Pembiayaan Transaksi Margin (“Perjanjian”), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pursuant to the Securities Account Opening Agreement entered into and executed by and between PT BNI Sekuritas (the “Company”) and the Customer (whose data being stated in the Form), the Customer hereby files an application for opening a Margin Securities Account and agrees to the Margin Transaction Financing Agreement (“Agreement”), subject to the terms and conditions as follows:

**PASAL 1  
Definisi**

**PASAL 1  
Definition**

Kecuali secara tegas diartikan lain dalam Perjanjian yang diatur di sini, semua definisi yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening berlaku bagi Perjanjian ini. Di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

Unless otherwise explicitly defined in the Terms and Conditions set forth herein, all definitions set forth in the Account Opening Agreement shall apply to this Agreement. In this Agreement, what is meant by:

1. **Rekening Efek Margin** adalah rekening efek Nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Margin.
2. **Transaksi Margin** adalah transaksi pembelian Efek Margin untuk kepentingan Nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
3. **Daftar Efek Margin** adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu yang memuat daftar Efek Margin.
4. **Daftar Efek Jaminan Margin** adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu yang memuat Efek Jaminan Margin yang dihitung/dinilai berdasarkan nilai pasar wajar dan *haircut*.
5. **Efek Margin** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi Margin oleh Nasabah sesuai dengan Daftar Efek Margin.
6. **Efek Jaminan Margin** adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin sesuai dengan Daftar Efek Jaminan Margin.
7. **Jaminan Pembiayaan Margin** adalah jaminan berupa dana dan/atau Efek Jaminan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan, termasuk Efek Margin yang dibeli Nasabah dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin, sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah, yang akan disimpan dan ditahan dalam Rekening Efek Margin.
8. **Jaminan Awal** adalah Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan pada saat pembukaan Rekening Efek Margin, berupa dana dalam jumlah paling sedikit sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan/atau Efek Jaminan Margin paling sedikit senilai 50% dari nilai

1. **Margin Securities Account** is a customer’s securities account specifically used for Margin Transaction activities.
2. **Margin Transactions** are Margin Securities purchasing transactions for the benefit of the Customer financed by the Company using the Margin Financing Facility in accordance with the terms and conditions of this Agreement.
3. **Margin Securities List** shall be a list maintained and established by the Company from time to time containing a list of Margin Securities.
4. **Margin Collateral Securities List** shall be a list made and specified by the company from time to time containing Margin Collateral Securities valued based on proper market value and haircut.
5. **Margin Securities** shall be Securities that meet the requirements as securities which can be transacted in the Margin Transaction by the Customer in accordance with the Margin Securities List.
6. **Margin Collateral Securities** shall be Securities that meet the requirements as securities that can be used as a Margin Financing Collateral in accordance with the Margin Collateral Securities List.
7. **Margin Financing Collateral** shall be collateral in form of fund (or cash) and/or Margin Collateral Securities delivered by the Customer to the Company, including the Margin Securities purchased by the Customer using the Margin Financing Facility, as the Customer’s Margin Transactions settlement and will be safekept and held in the Marginal Securities Account.
8. **Initial Collateral** shall be Margin Financing Collateral delivered by the Customer to the Company at the opening of the Margin Securities Account, in the form of cash in the amount of at least Rp50,000,000 (fifty million rupiah) and/or Margin Collateral Securities worth at least 50% of the purchase value of the

pembelian Efek Margin, atau jumlah lain sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Margin Securities, or other amounts as required by applicable laws and regulations.

9. **Jaminan Tambahan** adalah Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan apabila Nilai Jaminan Pembiayaan Margin yang tersedia lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan oleh Perusahaan.
10. **Fasilitas Pembiayaan Margin** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi Margin sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
11. **Jual Paksa** atau *Forced Sell* adalah tindakan penjualan portofolio Nasabah dalam Rekening Efek milik Nasabah yang dilakukan Perusahaan (i) sebagai akibat dari batas Rasio Margin sama dengan atau lebih besar dari Rasio *Forced Sell*, dan/atau (ii) untuk memenuhi kewajiban pelunasan Nasabah atas Fasilitas Pembiayaan Margin yang meliputi Nilai Pembiayaan Margin, imbalan, bunga, komisi, denda dan biaya lainnya, yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan.
12. **Lampiran Fasilitas Margin** adalah lampiran dari Perjanjian ini yang berisi Limit Fasilitas Margin dan persyaratan serta kondisi lainnya terkait dengan penggunaan Fasilitas Pembiayaan Margin. Lampiran Fasilitas Margin merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
13. **Limit Fasilitas Margin** adalah batas maksimal Fasilitas Pembiayaan Margin yang disetujui dan diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.
14. **Margin Call** adalah pemberitahuan dari Perusahaan kepada Nasabah bahwa Rasio Call yang ditetapkan oleh Perusahaan telah terlampaui, sehingga Nasabah diminta untuk menyerahkan Jaminan Tambahan dan/atau melakukan penjualan Efek dan/atau Efek Margin pada Jaminan Pembiayaan Margin.
15. **Nilai Jaminan Pembiayaan Margin** adalah total nilai uang/dana pada Rekening Efek Margin dan nilai Efek pilihan yang dijaminan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan Margin yang tata cara penilaiannya ditentukan oleh Perusahaan.
16. **Nilai Pembiayaan Margin** adalah jumlah Fasilitas Pembiayaan Margin yang tertunggak (*outstanding*) yang telah efektif dipergunakan oleh Nasabah untuk membiayai Transaksi Margin oleh Nasabah.
17. **Rasio Call** adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Margin yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, sehingga apabila Rasio Margin melebihi nilai tersebut, Perusahaan berhak untuk meminta Jaminan Tambahan.
18. **Rasio *Forced Sell*** adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Margin yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, sehingga apabila Rasio Margin telah mencapai sama dengan atau lebih besar dari nilai tersebut, Perusahaan berhak untuk melakukan Jual Paksa atas Efek dan/atau Efek Margin dan mengeksekusi Jaminan Pembiayaan Margin sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
9. **Additional Collateral** shall be Margin Financing Collateral delivered by the Customer to the Company if the Margin Financing Collateral value is less than the amount required by the Company.
10. **Margin Financing Facility** shall be financing facility provided by the Company to the Customer for conducting Margin Transactions in accordance with the term and conditions of this Agreement.
11. **Forced Sell** shall be an act to sell the Customer's portfolio in the Customer's Securities Accounts carried out by the Company (i) as a consequence of the Margin Ratio equal to or exceeds the Forced Sell Ratio, and/or (ii) to settle the Customer's overdue and unpaid liabilities of Margin Financing Facility which includes Margin Financing Value, fees, interests, commissions, penalties and other costs.
12. **Margin Facility Annex** shall be the annex of this Agreement containing the Margin Facility Limit and other terms and conditions related to the use of Margin Financing Facility. The Margin Facility Annex and all of its change(s) shall form an integral and inseparable part of this Agreement.
13. **Margin Facility Limit** shall be the maximum limit of Margin Financing Facility approved and provided by the Company to the Customer under this Agreement.
14. **Margin Call** shall be a notice from the Company to the Customer that the Call Ratio specified by the Company has been exceeded, so that the Customer is required to deliver Additional Collateral and/or to sell the Securities and/or Margin Securities on the Margin Financing Collateral.
15. **Margin Financing Collateral Value** shall be the total amount of cash/funds in the Margin Securities Account and the value of the selected Securities pledged by the Customer to the Company to obtain Margin Financing Facility, the procedures for the valuation thereof being determined by the Company.
16. **Margin Financing Value** shall be the outstanding value of Margin Financing Facility which has effectively been used by the Customer to finance the Customer's Margin Securities Transactions.
17. **Call Ratio** shall be a certain amount of Margin Ratio specified by the Company as specified in the Margin Facility Annex, so that if Margin Ratio exceeds such an amount, the Company shall be entitled to request Additional Collateral.
18. **Forced Sell Ratio** shall be a certain amount of Margin Ratio specified by the Company as specified in the Margin Facility Annex, so that if the Margin Ratio equals to or exceeds such an amount, the Company shall be entitled to carry out Forced Sell against the Securities and/or Margin Securities and enforce the Margin Financing Collateral in accordance with the provisions hereunder.

- |  |   |
|--|---|
| <p>19. <b>Rasio Margin</b> adalah perbandingan antara total Nilai Pembiayaan Margin dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin.</p> <p>20. <b>SLIK</b> merupakan Sistem Layanan Informasi Keuangan, suatu sistem informasi yang dikelola oleh OJK, yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur.</p> <p>21. <b>Tanggal Penyelesaian Transaksi</b> adalah Hari Bursa kedua (T+2) setelah pelaksanaan Transaksi Margin atau tanggal/hari penyelesaian lain yang ditetapkan oleh Bursa Efek.</p> | <p>19. <b>Margin Ratio</b> shall be a ratio between the total Margin Financing Value and Margin Financing Collateral value.</p> <p>20. <b>SLIK</b> is a Financial Information Service System (<i>Sistem Layanan Informasi Keuangan</i>), an information system managed by OJK, which aims to carry out the task of supervising and providing financial information services, one of which is providing debtor information.</p> <p>21. <b>Transaction Settlement Date</b> shall be the second Exchange Day (T+2) after the execution of a Margin Transaction or another settlement date/day specified by the Stock Exchange.</p> |
|--|---|

**PASAL 2**  
**Fasilitas Pembiayaan Margin**

**ARTICLE 2**  
**Margin Financing Facility**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Perusahaan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Margin kepada Nasabah, dan Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan Margin dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p> <p>2. Ketentuan mengenai Fasilitas Pembiayaan Margin yang antara lain meliputi jangka waktu pembiayaan, perhitungan tingkat bunga pembiayaan, dan metode perhitungan bunga pembiayaan ditentukan sesuai dengan Perjanjian ini dan Lampiran Fasilitas Margin.</p> <p>3. Perusahaan sewaktu-waktu berhak untuk mengubah ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin termasuk Limit Fasilitas Margin dengan memperhatikan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin yang telah diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin. Dalam hal Nasabah telah memberikan konfirmasi persetujuan sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut berakhir, maka perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin akan berlaku dan mengikat Nasabah segera setelah pemberian persetujuan Nasabah. Namun apabila sampai dengan akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Nasabah tidak memberikan konfirmasi persetujuan, maka Nasabah dianggap telah menyetujui perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin tersebut.</p> <p>4. Perusahaan sewaktu-waktu berhak untuk menolak permohonan Fasilitas Pembiayaan Margin termasuk penambahan Limit Fasilitas Margin dari Nasabah, dan/atau membatasi Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah karena Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau telah melampaui batas maksimal pemberian Fasilitas Pembiayaan Margin kepada Nasabah, berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penolakan tersebut akan diberitahukan oleh Perusahaan kepada Nasabah.</p> <p>5. Terhitung sejak Nasabah menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin, Nasabah, sekarang dan untuk nantinya secara tegas mengaku berutang kepada Perusahaan sejumlah Nilai Pembiayaan Margin ditambah imbalan, bunga, komisi, denda dan biaya lain yang terutang.</p> <p>6. Nasabah menyetujui bahwa Fasilitas Pembiayaan Margin yang diterima oleh Nasabah hanya akan dipergunakan untuk melakukan</p> | <p>1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Company shall agree to provide Margin Financing Facility to the Customer, and the Customer shall agree to accept Margin Financing Facility from the Company in accordance with the terms set forth in the Margin Facility Annex.</p> <p>2. The provisions of Margin Financing Facility which is consisting of the funding period, the funding interest calculation, and the calculation method of the funding interest, is arranged under this Agreement and the Margin Facility Annex.</p> <p>3. The Company shall from time to time be entitled to amend the terms of the Margin Financing Facility set forth in the Margin Facility Annex including the Margin Facility Limit by considering the Margin Financing Collateral Value which has been delivered by the Customer to the Company. Such amendments shall be notified to the Customer no later than 30 (thirty) business days prior to the effectiveness of the amendment of the terms of the Margin Financing Facility. In the event the Customer has given their approval confirmation before the expiration of the 30 (thirty)-business day period, the amendment of the terms of the Margin Financing Facility shall be effective and binding on the Customer immediately after such approval is given by the Customer. However, if the Customer has not given their confirmation until the end of the 30 (thirty)-business day period, the Customer shall be deemed to have agreed with the amendment of the terms of the Margin Financing Facility.</p> <p>4. The Company shall from time to time be entitled to decline the Customer requisition for the Margin Financing Facility as well as Margin Facility Limit increment, and/or to limit the Customer's Margin Transactions due to the Customer has failed to meet the terms of the Margin Financing Facility set forth in the Margin Facility Annex and/or has exceeded the maximum limit of providing the Margin Financing Facility, based on this Agreement and the prevailing laws and regulations. Such decline shall be notified by the Company to the Customer.</p> <p>5. Commencing from the time the Customer uses Margin Financing Facility, the Customer shall now and in the future explicitly acknowledge being indebted to the Company, the Margin Financing Value plus fees, interest, commission, penalties and other costs outstanding.</p> <p>6. The Customer agrees that the Margin Financing Facility received by the Customer shall be used only for Customer's Margin</p> |
|---|--|



Transaksi Margin oleh Nasabah atas Efek Margin yang terdapat dalam Daftar Efek Margin, yang dilakukan melalui Perusahaan.

Transaction purchase or sell transactions of margin Securities included in Margin Securities List, executed through the Company.

7. Nasabah hanya dapat menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin maksimal sebesar Limit Fasilitas Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Dalam hal penggunaan Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Nasabah melebihi Limit Fasilitas Margin, Perusahaan berhak, tanpa pemberitahuan kepada dan persetujuan dari Nasabah terlebih dahulu, menghentikan dan/atau membatalkan instruksi pembelian Efek Margin oleh Nasabah dan/atau menjual Efek Margin manapun milik Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek Margin, walaupun Nilai Jaminan Pembiayaan Margin masih mencukupi.
7. The Customer may use the Margin Financing Facility not exceeding Margin Facility Limit specified in Margin Facility Annex. In the event of the usage of the Margin Financing Facility exceeding Margin Facility Limit, the Company shall be entitled to, without any prior notice to and any approval from the Customer, cease and/or cancel any Customer's Securities purchase and/or sell instruction and/or sell any Customer's Margin Securities available in the Margin Securities Account, although Margin Financing Collateral Value is still sufficient.
8. Fasilitas Pembiayaan Margin ini hanya dapat digunakan oleh Nasabah apabila Nasabah telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Nasabah memiliki Rekening Efek Reguler pada Perusahaan guna menampung Transaksi Efek yang tidak dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Perusahaan;
  - a. The Customer owns the Regular Securities Account in the Company to receive Securities Transactions not financed by Margin Financing Facility from the Company;
  - b. Nasabah memiliki riwayat Transaksi Efek Reguler yang aktif yang dibuktikan dengan saldo Efek dan dana serta terdapat mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - b. The Customer has a history of active Regular Securities Transactions as evidenced by Securities and fund balances and there have been Securities and fund mutations within a period of 6 (six) consecutive months;
  - c. Nasabah memiliki kualitas kredit yang lancar sesuai dengan hasil pemeriksaan pada SLIK (berlaku apabila Nasabah memiliki pembiayaan lainnya yang sedang berjalan di luar Fasilitas Pembiayaan Margin berdasarkan Perjanjian ini);
  - c. The Customer has a performing credit quality according to the result of SLIK checking (applicable if the Customer has other ongoing financing other than the Margin Financing Facility based on this Agreement);
  - d. Nasabah telah membuka Rekening Efek Margin pada Perusahaan;
  - d. The Customer has opened a Margin Securities Account with the Company;
  - e. Nasabah telah menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan oleh Perusahaan sesuai dengan Perjanjian ini dan menandatangani atau menyetujui serta menyerahkan Perjanjian ini kepada Perusahaan;
  - e. The Customer has delivered all documents as required by the Company in compliance with this Agreement, and have signed or signed and delivered this Agreement to the Company;
  - f. Nasabah telah menyerahkan Jaminan Awal pada Rekening Efek Margin yang telah efektif diterima (*in good fund*) di Rekening Dana Nasabah dan/atau di Rekening Efek Margin Nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait atau kebijakan yang berlaku di Perusahaan; dan
  - f. The Customer has delivered Initial Collateral to the Margin Securities Account which has been effectively booked (in good fund) in Customer's Fund Account and/or the Margin Securities Account in accordance with the relevant laws and regulations or the applicable policies in the Company; and
  - g. Nasabah mempunyai kekayaan bersih dan pendapatan tahunan sesuai dengan yang disyaratkan berdasarkan kebijakan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. The Customer has net worth and annual income complying with the requirements under the prevailing Company's internal policies and laws and regulations.
9. Nasabah telah mengetahui, menyadari dan menerima sepenuhnya segala biaya dan risiko investasi melakukan Transaksi Margin dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin dari Perusahaan, termasuk tingginya risiko investasi Nasabah karena perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan antara lain seluruh dana dan Efek yang menjadi Jaminan Pembiayaan Margin berkurang, habis atau minus.
9. The Customer fully knows, realizes, and accepts all risks of investments conduct Margin Transaction using a Margin Financing Facility from the Company, including the highest level of the Customer's investment risks caused by the Securities price changes and which may decrease the Customer's collateral onto the lowest level or minus.

**PASAL 3**  
**Bunga, Biaya dan Denda**

**ARTICLE 3**  
**Interest, Fees and Penalties**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas Fasilitas Pembiayaan Margin yang diterima, Nasabah wajib membayar bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</li> <li>2. Bunga atas Fasilitas Pembiayaan Margin dihitung sejak Tanggal Penyelesaian Transaksi (T+2) sampai dengan tanggal pelunasan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tersebut dalam Lampiran Fasilitas Margin. Perhitungan bunga dilakukan secara harian berdasarkan saldo Nilai Pembiayaan Margin, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.</li> <li>3. Dalam hal Nasabah lalai membayar kewajiban bunga dan biaya-biaya atau kewajiban pembayaran lainnya berdasarkan Perjanjian ini, maka Nasabah dikenakan denda untuk setiap hari kalender keterlambatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin, yang dihitung atas jumlah kewajiban yang lalai dibayar tersebut. Kelalaian atas pembayaran bunga dan denda cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu tanpa perlu dibuktikan dengan adanya surat teguran atau surat lain yang sejenis.</li> <li>4. Perusahaan berhak dan karenanya Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan untuk langsung memperhitungkan bunga, biaya-biaya, pajak, dan denda dengan dana yang tersedia pada Rekening Dana Nasabah. Perusahaan berhak mendebit secara langsung Rekening Dana Nasabah untuk pembayaran biaya yang timbul atas kegiatan Transaksi Margin Nasabah. Apabila saldo pada Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi maka Perusahaan berhak melakukan penagihan kepada Nasabah baik secara lisan dan/atau tulisan dan Nasabah wajib segera melunasi kewajibannya saat ditagih oleh Perusahaan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upon the approval of the Margin Financing Facility, the Customer is liable to pay interests, penalties and fees specified by the Company under the prevailing Company policy set forth in Margin Facility Annex.</li> <li>2. Interest on Margin Financing Facility shall be calculated from the date of the Transaction Settlement Date (T+2) up to the date of the Margin Financing Facility settlement as stated in Margin Facility Annex. Interest shall be calculated daily based on the balance of the Margin Value on 365 (three hundred and sixty-five) day per year basis.</li> <li>3. In the event that the Customer fails to pay interest and fees or other liabilities under this Agreement, the Customer shall be liable to a penalty for each calendar day of the delay set forth in Margin Facility Annex, which shall be calculated based on the said unpaid amount of the aforesaid liabilities. Default of payment of any interest and penalty shall be sufficiently proved by the overdue without necessarily being proved by any warning letter or other same kind of letters.</li> <li>4. The Company shall be entitled and therefore, the Customer shall hereby authorize the Company to directly set off any interest, fees, taxes and penalties against fund available in the Customer's Fund Account. The Company shall be entitled to directly debit from the Customer's Fund Account for payment of fees arising from the Customer's Securities Transactions. If the balance in the Customer's Fund Account is insufficient, the Company shall be entitled to collect the payment from the Customer verbally and/or in writing, and the Customer shall be liable to immediately settle its liabilities upon request by the Company.</li> </ol> |
|---|--|

**PASAL 4**  
**Jaminan**

**ARTICLE 4**  
**Collateral**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan Margin, Nasabah harus menyerahkan Jaminan Awal kepada Perusahaan dalam bentuk uang minimal sebesar yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau berupa Efek yang nilainya setara dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin, atau jumlah dan bentuk lain yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan Limit Fasilitas Pembiayaan Margin yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah. Nasabah setuju untuk menjaminkan seluruh dana dan/atau Efek Margin dalam Rekening Efek Margin dan/atau dana dan/atau Efek pada rekening-rekening Nasabah lainnya dalam Rekening Nasabah sebagai Jaminan penyelesaian Transaksi Efek pada Rekening Efek Reguler sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening dan/atau sebagai Jaminan Pembiayaan Margin sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</li> <li>2. Jaminan Awal berupa Efek wajib disetor ke Rekening Efek Margin, dan yang berupa dana wajib disetor ke Rekening Dana Nasabah, setoran tersebut dinyatakan sah apabila Efek dan/atau dana tersebut sudah efektif diterima (<i>in good fund</i>) pada rekening dimaksud.</li> <li>3. Efek yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin harus merupakan Efek Jaminan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To guarantee the repayment of Margin Financing Facility, the Customer shall deliver Initial Collateral to the Company in cash at minimum amount specified in Margin Facility Annex and/or in the form of Securities having value equal to the Margin Financing Collateral Value, or in another form specified by the Company from time to time commensurate with Margin Facility Limit provided by the Company to the Customer. The Customer shall agree to pledge all funds and/or Margin Securities in the Margin Securities Account and/or the fund and/or Securities available in Customer's other accounts as Collateral for the settlement of Securities Transactions in the Regular Securities Account as provided under the Account Opening Agreement and/or as the Margin Financing Collateral provided under this Agreement.</li> <li>2. Initial Collateral in the form of Securities shall be deposited into the Margin Securities Account and the cash shall be deposited into the Customer's Fund Account, the aforesaid deposits shall be valid if the said deposited Securities and/or funds have been effectively received in the said account.</li> <li>3. Securities delivered by Customer to the Company as Margin Financing Collateral shall be Margin Collateral Securities which</li> </ol> |
|---|---|

Margin yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Efek Jaminan Margin.

meets the requirements specified by the Company as set forth in the Margin Collateral Securities List.

4. Penilaian Jaminan Pembiayaan Margin yang berupa Efek (yang meliputi jenis Efek yang dapat diterima sebagai Jaminan Pembiayaan Margin, penetapan nilai pasar wajarnya, dan penetapan *haircut* (jika ada)), ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan, penilaian mana sewaktu-waktu dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  5. Untuk keperluan perhitungan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin atau Rasio Margin, Para Pihak setuju bahwa:
    - a. Apabila Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah dalam bentuk Efek, maka nilainya akan dihitung sesuai perhitungan nilai pasar wajar berdasarkan kebijakan Perusahaan.
    - b. Efek di luar Daftar Efek Jaminan Margin tidak akan diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin dan dinilai nihil.
    - c. Jika dalam Daftar Efek Jaminan Margin terdapat Efek Jaminan Margin yang diberhentikan perdagangannya (*suspended*) dan/atau dihapuskan pencatatannya (*delisted*) oleh Bursa Efek, maka secara otomatis Efek Jaminan Margin tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin dan diberikan *haircut* 100% (seratus persen) (atau dinilai nihil).
    - d. Jika terdapat dana dan/atau Efek Jaminan Margin yang berstatus diblokir dan/atau disita oleh otoritas pemerintah yang berwenang, maka Perusahaan akan mengeluarkan dana dan/atau Efek Jaminan Margin tersebut dari Jaminan Pembiayaan Margin, sampai dengan dilakukan pembukaan atas blokir atau pengembalian atas yang disita.
  6. Perusahaan menerapkan kebijakan *Current Date* untuk menentukan Rasio Margin, Rasio Call, Rasio *Forced Sell* yang lebih ketat yaitu sebagai berikut:
    - a. Perhitungan Rasio Margin dengan *current date* yaitu membandingkan seluruh Nilai Pembiayaan Margin, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin setelah *haircut* baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo.
    - b. Nasabah wajib menambah Nilai Jaminan Pembiayaan Margin apabila Nilai Pembiayaan Margin melebihi Rasio *Call*.
  7. Perusahaan mempunyai hak atas Jaminan Pembiayaan Margin dan karenanya dengan ini Nasabah menegaskan kembali pemberian kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani atau disetujui Nasabah tetap berlaku terhadap Perjanjian ini, termasuk dan tetapi tidak terbatas kuasa:
    - a. untuk menjual atau mengalihkan Jaminan Pembiayaan Margin dengan cara dan syarat yang ditentukan oleh Perusahaan kepada pihak manapun juga dan mempergunakan hasilnya untuk melunasi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan;
4. Evaluation of Margin Financing Collateral in the form of Securities (that includes Securities which is accepted as Margin Financing Collateral, determination of fair market value, and determination of haircut (if any)), shall be determined by the Company at the Company's discretion, which evaluation is subject to change from time to time without any prior notice.
  5. For the purpose of the valuation of Margin Financing Collateral Value or Margin Ratio, the Parties agree that:
    - a. If the Margin Financing Collateral delivered by the Customer is in the form of Securities, the value thereof shall be calculated based on the Securities fair market value at the Company's discretion.
    - b. Securities not included in the Margin Collateral Securities List shall not be considered as Margin Financing Collateral and shall be valued nil.
    - c. If in the Margin Collateral Securities List there are Margin Collateral Securities being suspended and/or delisted by the Stock Exchange, the Margin Collateral Securities shall automatically not be considered as the Margin Financing Collateral and 100% (one hundred percent) haircut shall be imposed (or valued nil).
    - d. If there are funds and/or Margin Collateral Securities that have been blocked and/or confiscated by the authorized government authorities, then the Company shall expel such funds and/or Margin Collateral Securities from the Margin Financing Collateral, until the unblocking or return of the confiscated is carried out.
  6. The Company applies the Current Date policy to determine the more stringent Margin Ratio, Call Ratio, Forced Sell Ratio, as follows:
    - a. Calculation of Margin Ratio with current date, which calculates all Margin Financing Value, both those that are due and those that are not yet due, over the Margin Financing Collateral Value after haircut, both those that are due and those that are not yet due.
    - b. The Customer is required to add Margin Financing Collateral Value if the Margin Financing Value exceeds the Call Ratio.
  7. The Company shall be entitled to Margin Financing Collateral and therefore the Customer shall hereby reconfirm that the authorization conferred by the Customer under the Account Opening Agreement executed or approved by the Customer shall remain to apply to this Agreement, including but not limited to the authority:
    - a. to sell or transfer Margin Financing Collateral by such means and on such conditions as specified by the Company to any party whomsoever and to apply the proceeds for the settlement of the Customer's obligation to the Company;

- b. untuk menjaminkan dana dan/atau Efek Margin Nasabah kepada LKP dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- c. untuk mengalihkan dana Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan Efek Nasabah pada Rekening Efek Reguler ke Rekening Efek Margin apabila terjadi piutang yang tidak tertagih pada Rekening Efek Margin.

Nasabah menyetujui atas pemberian kuasa tersebut tidak diperlukan surat kuasa yang terpisah dari Perjanjian ini.

- b. to use the Customer's funds and/or Margin Securities as collateral to LKP and/or other financial institutions;
- c. to transfer the Customer's funds in the Customer's Fund Account as well as the Customer's Securities in the Regular Securities Account to the Margin Securities Account in the event there are unpaid receivables in the Margin Securities Account.

The Customer agrees that the granting of such shall not require a separate power of attorney from this Agreement.

- 8. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin kepada Nasabah, sesuai dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

- 9. Nasabah berkewajiban untuk setiap saat memenuhi permintaan Perusahaan, antara lain permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin atas Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah.

- 10. Perusahaan tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah setiap saat berhak untuk menjual atau membeli Efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan Nasabah apabila Nasabah tidak dapat memenuhi permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin sebagaimana ditentukan pada butir 8 di atas.

- 11. Nasabah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar seluruh sisa kewajiban yang masih terutang kepada Perusahaan, apabila hasil penjualan atas Jaminan Pembiayaan Margin yang dilakukan oleh Perusahaan oleh karena cedera janji Nasabah tidak mencukupi untuk melunasi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.

- 12. Batasan maksimal Efek Nasabah yang menjadi Jaminan Pembiayaan Margin yang dapat dijual atau dibeli oleh Perusahaan dalam rangka Margin Call dan/atau penyelesaian Transaksi Margin adalah sesuai Rasio Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.

- 13. Nasabah wajib memelihara Rasio Margin setiap saat tidak melebihi ketentuan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan apabila Rasio Margin sampai melebihi Rasio Call sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, maka Perusahaan akan menyampaikan Margin Call kepada Nasabah dan Nasabah wajib segera menambah Nilai Jaminan Pembiayaan Margin sehingga rasio Nilai Pembiayaan Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin tidak melebihi Rasio Call yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, dengan cara:

- a. melakukan penyetoran Jaminan Tambahan berupa dana ke Rekening Dana Nasabah, dan/atau
- b. melakukan penyetoran Jaminan Tambahan berupa Efek ke Rekening Efek Margin, dan/atau
- c. melakukan transaksi jual Efek Margin yang ada dalam Rekening Efek Margin.

Nasabah wajib menyerahkan Jaminan Tambahan kepada Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal Rasio Call terlampaui.

- 8. The Company shall submit the Margin Financing Collateral requisition notice to the Customer, in accordance with the prevailing method and provision which is arranged in this article.

- 9. The Customer shall, at any time, fulfill the Company's requests, among others Margin Financing Collateral requisitions for the Customer's Margin Transaction.

- 10. The Company, without giving reason or notice and/or obtaining prior approval from the Customer, at any time, reserve the rights to sell or buy Securities or take other actions as agreed by the Customer, if the Customer fails to fulfill the Margin Financing Collateral assurance as specified in point 8 above.

- 11. The Customer agrees and promises to pay all the remaining outstanding obligations to the Company if the proceeds of the sale of the Margin Financing Collateral carried out by the Company on account of any default of the Customer are insufficient to settle all the Customer's obligations to the Company under this Agreement.

- 12. The maximum limit of the Customer's Securities as the Margin Financing Collateral, which are subject to sale and purchase by the Company for the purpose of Margin Call and/or Margin Transactions settlement, shall be equal to the Margin Ratio as determined in the Margin Facility Annex.

- 13. The Customer shall be obliged to maintain Margin Ratio at all times not to exceed what is specified in Margin Facility Annex and if Margin Ratio exceeds the Call Ratio as specified in the Margin Facility Annex, the Company shall deliver Margin Call to the Customer, and the Customer shall be obliged to immediately increase the Margin Financing Collateral Value so that the ratio of the Margin Financing Value to the Margin Financing Collateral Value does not exceed the Call Ratio specified in the Margin Facility Annex, by:

- a. depositing some Additional Collateral in the form of fund to the Customer's Fund Account, and/or
- b. depositing some Additional Collateral in the form of Securities into the Margin Securities Account, and/or
- c. conducting Margin Securities selling transactions in the Margin Securities Account.

The Customer shall be obliged to deposit Additional Collateral to the Company no later than 3 (three) Exchange Days from the date of Call Ratio have been exceeded.

- |   |   |
|---|---|
| <p>14. Apabila Jaminan Tambahan yang diminta oleh Perusahaan belum diserahkan oleh Nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai butir 13 di atas (yakni Hari Bursa ke-3), maka tanpa memberikan pemberitahuan kepada atau memperoleh persetujuan dari Nasabah terlebih dahulu, Perusahaan akan segera menempatkan order jual terhadap Efek Jaminan Margin pada saat pra-pembukaan perdagangan sampai dengan sesi 1 perdagangan dibuka pada Hari Bursa ke-4 (keempat) setelah Rasio Call terlampaui (dengan catatan Hari Bursa pertama dihitung sejak hari pada saat Rasio Call terlampaui), sehingga rasio Nilai Pembiayaan Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin tidak melebihi Rasio Call yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Seluruh kerugian yang timbul akibat penjualan Efek Jaminan Margin tersebut (jika ada) menjadi beban Nasabah.</p> <p>15. Perusahaan setiap saat dapat melakukan Jual Paksa apabila Rasio Margin telah mencapai sama dengan atau melebihi Rasio <i>Forced Sell</i> yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, dengan atau tanpa dilakukannya Margin Call. Hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah, sehingga rasio Nilai Pembiayaan Margin pada Fasilitas Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin tidak melebihi Rasio Call yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Seluruh kerugian yang timbul akibat penjualan Efek tersebut (jika ada) menjadi beban Nasabah.</p> <p>16. Dalam hal terdapat perubahan Daftar Efek Jaminan Margin karena alasan apapun (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan kebijakan Bursa Efek, maupun karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini) yang mengakibatkan terlampaunya Rasio Margin dan/atau tercapainya Rasio <i>Forced Sell</i> (sebagaimana berlaku), maka Perusahaan berhak untuk melakukan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam butir 13, 14 dan 15 di atas.</p> | <p>14. If Additional Collateral requested by the Company has not been delivered by the Customer within a period specified in the preceding point 13 (being the 3<sup>rd</sup> Business Day), without any prior notice to or approval from the Customer, the Company will place a sell order against the Margin Collateral Securities at the pre-opening of market exchange until the first session of the market exchange on the 4<sup>th</sup> (fourth) Exchange Day as of the Call Ratio being exceeded (provided that the first Exchange Day shall be counted from the day on which the Call Ratio is exceeded), so that the ratio of the Margin Financing Value to the Margin Financing Collateral Value does not exceed the Call Ratio specified in the Margin Facility Annex. All losses arising as a result of such any sale of the Margin Collateral Securities (if any) shall be at the account of the Customer.</p> <p>15. The Company at any times may conduct a Forced Sell in case the Margin Ratio has reached equal to or exceeded the Forced Sell Ratio specified in Margin Facility Annex, with or without any Margin Call. The proceeds of the said sale may be used to settle the Customer's obligation, so that the ratio of the Margin Financing Value to the Margin Financing Collateral Value does not exceed the Call Ratio specified in the Margin Facility Annex. All losses arising as a result of the sale of the said Securities (if any) shall be at the account of the Customer.</p> <p>16. In the event of a change in the Margin Collateral Securities List for any reason (including but not limited to changes in Stock Exchange policies, or due to matters as referred to herein) which results in the Margin Ratio being exceeded and/or the Forced Sell Ratio being achieved (as applicable), the Company has the right to exercise authority in accordance with the provisions set out in paragraphs 13, 14 and 15 above.</p> |
|---|---|

**PASAL 5**  
**Pelaksanaan Transaksi Margin**

**ARTICLE 5**  
**Implementation of Margin Transactions**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Perusahaan hanya akan melaksanakan Transaksi Margin atas instruksi dan untuk kepentingan Nasabah dengan Fasilitas Pembiayaan Margin ini, apabila Nasabah telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 butir 8 Perjanjian ini dan Efek yang ditransaksikan hanya terbatas pada Efek Margin yang tercantum dalam Daftar Efek Margin.</p> <p>2. Perusahaan memiliki hak untuk mengubah Daftar Efek Margin dari waktu ke waktu merujuk kepada posisi Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan dari Perusahaan pada 2 (dua) Hari Bursa sebelum Nasabah hendak melakukan Transaksi Margin. Dalam hal tidak terdapat perubahan posisi Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan, maka Transaksi Margin Nasabah akan berdasarkan kepada Daftar Efek Margin yang terakhir disampaikan oleh Perusahaan.</p> <p>3. Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan atas Efek yang belum dimiliki atau tersedia di Rekening Efek Margin (<i>short selling</i>). Dalam hal Rekening Efek Margin menunjukkan saldo negatif (<i>short position</i>), Perusahaan berhak membeli Efek dimaksud untuk menutup saldo negatif tersebut dan akibat dari pembelian Efek tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban Nasabah.</p> <p>4. Selama Fasilitas Pembiayaan Margin berlaku, Nasabah sepanjang: (i) telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan, (ii) tidak sedang berada dalam kondisi wajib menyeter</p> | <p>1. The Company shall only carry out Margin Transactions by the instruction and in the interest of the Customer with this Margin Financing Facility if the Customer has complied with all the requirements set forth in the foregoing Article 2 point 8 hereof and Securities transacted shall be limited to Margin Securities listed in the Margin Securities List.</p> <p>2. The Company has the right to change the Margin Securities List from time to time referring to the Company's Net Adjusted Working Capital position on 2 (two) Exchange Days before the Customer intends to make a Margin Transaction. In the event that there is no change in the Net Adjusted Working Capital position, the Customer Margin Transaction will be based on the Margin Securities List last provided by the Company.</p> <p>3. The Customer shall not be allowed to sell Securities that are not owned or available in the Margin Securities Account (short selling). In the event that the Margin Securities Account shows a negative balance (short position), the Company shall be entitled to buy the said Securities to cover the negative balance and the consequence of the purchase of the said Securities shall be at the full account of and borne by the Customer.</p> <p>4. During the period of Margin Financing Facility, the Customer, as long as: (i) it has received a prior written approval from the Company, (ii) it is not under the obligation to deposit any</p> |
|---|---|

Jaminan Tambahan, (iii) nilai *outstanding* Fasilitas Pembiayaan Margin telah diselesaikan terlebih dahulu, dan (iv) tidak menimbulkan *outstanding overdraft*, diperkenankan untuk:

- a. Menarik Efek Margin yang ada dalam Rekening Efek Margin; dan
  - b. Menarik dana dari Rekening Dana Nasabah;
5. Penarikan dan/atau pemindahbukuan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas hanya dapat dilakukan apabila Nasabah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dan penarikan dan/atau pemindahbukuan tersebut tidak mengakibatkan Rasio Margin melebihi 50% (lima puluh persen) setelah penarikan Efek Margin.
6. Perusahaan berhak menolak dan/atau membatalkan transaksi atau instruksi Nasabah apabila:
- a. Instruksi tersebut tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan perubahannya, penggantian, atau peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, peraturan LPP, dan peraturan LKP, yang dapat diubah atau diganti dari waktu ke waktu; atau
  - b. Berdasarkan pertimbangan Perusahaan transaksi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kerugian bagi Nasabah; atau
  - c. Transaksi dilakukan atas Efek, yang menurut pertimbangan Perusahaan, tidak likuid; atau
  - d. Rasio Margin telah atau akan melebihi Rasio Call yang tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin jika transaksi atau instruksi tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan.
7. Dalam hal terjadi tindakan perusahaan (*corporate action*) di emiten berupa Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), maka Nasabah wajib memberikan konfirmasi tertulis mengenai pemilihan salah satu opsi kepada Perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan kemudian oleh Perusahaan, untuk:
- a. Menjual HMETD selama masa perdagangan HMETD. Dalam hal dilakukan opsi ini, maka dana hasil penjualan HMETD akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah; atau
  - b. Melaksanakan HMETD tersebut selama masa pelaksanaan HMETD. Dalam hal dilakukan opsi ini maka nilai pelaksanaan HMETD yang harus dibayar oleh Nasabah tidak dapat dibiayai dengan Fasilitas Margin, dan harus dibayarkan dalam jangka waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Perusahaan.
8. Dalam hal terjadi tindakan perusahaan (*corporate action*) penawaran tender (*tender offer*), maka Perusahaan berhak mewakili Nasabah untuk ikut berpartisipasi dalam penawaran tender tersebut dan Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Hasil penjualan melalui tender offer selanjutnya akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah.

Additional Collateral, (iii) the outstanding value of the Margin Financing Facility has been settled first, and (iv) it does not incur *outstanding overdraft*, shall be permitted to:

- a. Withdraw Margin Securities existing in the Margin Securities Account; and
  - b. Withdraw funds from Customer's Fund Account.
5. The withdrawal and/or transfer of Collateral referred to in paragraph 4 above may only be done if the Customer sends a written notification to the Company and the said withdrawal and/or transfer shall not cause Margin Ratio exceeding 50% (fifty percent) after the withdrawal of the Margin Securities.
6. The Company shall be entitled to reject and/or to cancel any transaction or instruction of the Customer if:
- a. The said instruction does not conform to and/or is contrary to the prevailing laws and regulations, including but not limited to Law No. 8 of 1995 on Capital Market and its amendments, replacements, or implementing regulations, government regulations, OJK regulations, Stock Exchange regulations, LPP regulations, and LKP regulations, that may be amended or replaced from time to time; or
  - b. In the opinion of the Company, the said transaction carries risks of losses to the Customer; or
  - c. The transaction is carried out upon Securities which in the opinion of the Company are not liquid; or
  - d. Margin Ratio has exceeded or will exceed Call Ratio set forth in Margin Facility Annex if the transaction or the instruction is executed by the Company.
7. In the event of the issuer's corporate action of Rights Issues, the Customer shall give a written confirmation regarding the selection of one of the following options to the Company within the period which will be specified later by the Company to:
- a. Sell the Rights during the Rights trading period. In the event that this option is exercised, the proceeds of the sale of the Rights shall be credited to the Customer's Fund Account; or
  - b. Exercise the said Rights during the Rights exercise period. If this option is exercised, the value of the execution of the Rights to be paid by the Customer cannot be financed by Margin Facility, and shall be paid within a period to be determined later by the Company.
8. In the event of a corporate action of tender offer, the Company shall be entitled to represent the Customer to participate in the said tender offer and the Customer hereby confer a power of attorney upon the Company to perform the said legal act. The sale proceeds through the tender offer shall then be credited to the Customer's Fund Account.

## PASAL 6

## Penyelesaian Kewajiban Nasabah

## ARTICLE 6

## Settlement of the Customer's Obligations

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah wajib memenuhi seluruh kewajibannya sehubungan dengan diberikannya Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Perusahaan, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Nasabah belum memenuhi kewajibannya tersebut Nasabah tidak berhak melakukan transaksi apapun. Nasabah baru dapat mempergunakan Fasilitas Pembiayaan Margin kembali pada waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan.</p> <p>2. Nasabah wajib membayar seluruh kewajibannya yang meliputi jumlah pokok Fasilitas Pembiayaan Margin ditambah dengan bunga dan imbalan serta biaya-biaya lain yang terutang yang wajib dibayarkan kepada Perusahaan, pada tanggal yang ditetapkan oleh Perusahaan.</p> <p>3. Apabila Nasabah tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka Perusahaan berhak mendebit dana dalam Rekening Dana Nasabah yang berkaitan dengan Rekening Efek Margin, dan/atau melakukan penjualan atas sebagian (yang manapun atas diskresi penuh Perusahaan) atau seluruh Efek Margin yang terdapat dalam Rekening Efek Margin pada pasar reguler dan/atau pasar negosiasi, dan hasil penjualan Efek Margin tersebut akan dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban terutang Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>4. Apabila setelah melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam butir 3 di atas masih terdapat kewajiban Nasabah yang tertunggak (<i>outstanding</i>), maka:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memindahkan dana dan/atau Efek yang ada pada Rekening Efek Reguler milik Nasabah (sepanjang Efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Margin, Daftar Efek Jaminan Margin, dan/atau sesuai dengan diskresi Perusahaan) ke Rekening Efek Margin, untuk tujuan penyelesaian kewajiban Nasabah yang tertunggak; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Perusahaan berhak untuk melakukan penagihan kepada Nasabah baik secara lisan maupun tertulis, dan Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya yang masih tertunggak selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan penagihan tersebut.</p> <p>5. Pembayaran dari Nasabah kepada Perusahaan untuk penyelesaian kewajibannya yang terutang harus telah efektif dalam Rekening Dana Nasabah (<i>in good fund</i>) pada tanggal jatuh tempo kewajiban. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.</p> <p>6. Dalam melakukan Jual Paksa, Perusahaan berwenang menentukan Efek yang akan dijual pada pasar reguler dan/atau pasar negosiasi, harga penjualan, dan segala risiko yang terjadi atas Jual Paksa tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.</p> | <p>1. Without prejudice to the provisions in this Agreement, under the prevailing laws and regulations, the Customer shall be obliged to fulfill all its obligations existing of the Margin Financing Facility provided by the Company within such a period as specified by the Company in accordance with prevailing laws and regulations. As long as the Customer has not fulfilled its obligations, the Customer shall not be entitled to carry out any transaction. The Customer may only use the Margin Financing Facility again at the period specified by the Company.</p> <p>2. The Customer shall be obliged to pay all of their obligations which include the principal amount of Margin Financing Facility plus interest and fees as well as other outstanding costs which shall be paid to the Company on the date determined by the Company.</p> <p>3. If the Customer fails to settle all its obligations referred to in the point 2 above, the Company shall be entitled to debit fund in Customer's Fund Account related to the Margin Securities Account, and/or sell any part (whichever at the Company's sole discretion) or all of the available Margin Securities in the Margin Securities Account on the regular market and/or negotiation market, and the sale proceeds of the Margin Securities shall be used to settle all the outstanding obligations of the Customer to the Company under this Agreement.</p> <p>4. If after conducting the action as referred to in point 3 above there are still outstanding obligations of the Customer:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. The Customer hereby authorizes the Company to transfer funds and/or Securities which are available in the Customer's Regular Securities Account (as long as the Securities are included in the Margin Securities List, Margin Collateral Securities List, and/or in accordance with the Company's discretion) to the Margin Securities Account, for the purpose of the settlement of the Customer's outstanding obligations; and/or</p> <p style="margin-left: 20px;">b. The Company shall be entitled to make a claim to the Customer either verbally or in writing, and the Customer shall be obliged to settle all of its outstanding obligations no later than 2 (two) Exchange Days from the date of such a claim.</p> <p>5. Payment by the Customer to the Company for the settlement of its outstanding obligations shall have been effective in the Customer's Fund Account (<i>in good fund</i>) on the due date of the obligations. Any delay of payment shall cause a daily penalty the amount of which shall be determined by the Company and included in the amount of the obligations to be settled by the Customer.</p> <p>6. In conducting Forced Sell, the Company shall do its best at its discretion to decide which Securities to be sold on the regular market and/or negotiation market and the selling price, and all risks occurring in respect of the Forced Sell shall be at the Customer's account.</p> |
|--|--|

- |  |   |
|--|---|
| <p>7. Nasabah tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau dilakukan Jual Paksa oleh Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.</p> <p>8. Selama Nasabah belum memenuhi Rasio Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau belum menyerahkan Jaminan Tambahan kepada Perusahaan (dalam hal Rasio Call telah terlampaui), maka Nasabah tidak diperbolehkan untuk melakukan Transaksi Margin apapun, kecuali menjual Efek Margin yang sudah ada di Rekening Efek Margin.</p> <p>9. Terlampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, tidak menghilangkan hak Perusahaan untuk melakukan penagihan kepada Nasabah, sampai dengan Nasabah melunasi seluruh kewajibannya yang tertunggak (<i>outstanding</i>).</p> <p>10. Nasabah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar seluruh sisa kewajiban yang masih terutang kepada Perusahaan apabila hasil penjualan atas Jaminan Pembiayaan Margin yang dilakukan oleh Perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>11. Jumlah kewajiban terutang oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini dibuktikan dengan catatan Rekening Efek Margin (<i>statement of account</i>), surat konfirmasi, surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dianggap berlaku sebagai bukti yang sah dan mengikat bagi Nasabah.</p> <p>12. Perusahaan setiap saat berdasarkan pertimbangan dan alasannya sendiri berhak, tanpa memberikan alasan dan/atau pemberitahuan atau tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, untuk:</p> <p>a. Menutup dan/atau membekukan Rekening Efek Margin;</p> <p>b. Melakukan penjualan Efek maupun pendebitan dana pada Rekening Dana Nasabah atau pada rekening lain milik Nasabah sampai sejumlah kewajiban Nasabah yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan Perusahaan, apabila rasio Nilai Pembiayaan Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin mencapai Rasio Forced Sell yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p> | <p>7. The Customer may not choose the Securities which shall be liquidated or Forced Sell for the purpose of the Customer's outstanding settlement.</p> <p>8. As long as the Customer has not met Margin Ratio specified in Margin Facility Annex and/or has not delivered Additional Collateral to the Company (in the event of the Call Ratio has been exceeded), the Customer shall not be permitted to carry out any Margin Transactions, except to sell the available Margin Securities in the Margin Securities Account.</p> <p>9. The lapse of the time period as referred to in point 4 above, does not eliminate the Company's right to collect from the Customer, until the Customer has paid off all outstanding obligations.</p> <p>10. The Customer agrees and undertakes to pay all the remaining outstanding obligations to the Company if the sales proceeds of the Margin Financing Collateral carried out by the Company are insufficient to settle all the Customer's obligations to the Company under this Agreement.</p> <p>11. The amount of the outstanding obligations of the Customer to the Company under this Agreement shall be proved by a statement of Margin Securities Account, confirmation letter, other letters or documents issued by the Company, the documents of which shall be deemed as lawful evidence and binding upon the Customer.</p> <p>12. The Company at any time and at its own discretion and for its own reason shall be entitled, without giving any reason therefor and/or notice thereof or without obtaining the prior approval of the Customer, to:</p> <p>a. Close and/or suspend the Margin Securities Account;</p> <p>b. Carry out the sale of Securities or debiting fund in the Customer's Fund Account or in other accounts of the Customer up to the amount of the Customer's obligation, the amount of which shall be determined based on the calculation by the Company, if the ratio of the Margin Financing Value towards the Margin Financing Collateral Value reaches Forced Sell Ratio specified in the Margin Facility Annex.</p> |
|--|---|

**PASAL 7**

**Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan**

**ARTICLE 7**

**Period of the Financing Agreement**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ("<b>Jangka Waktu Perjanjian</b>"), dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil penilaian internal Perusahaan.</p> <p>2. Suatu Pihak setiap saat berhak mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendakinya, kecuali pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam butir 5 pasal ini.</p> <p>3. Apabila yang mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian ini adalah Nasabah, maka sejak diajukannya permohonan tersebut kepada Perusahaan sampai dengan Hari Bursa ke-5 (kelima), Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan Transaksi Margin.</p> | <p>1. This Agreement shall be valid for 1 (one) year as of the date of this Agreement ("<b>Term of the Agreement</b>"), and may be extended in accordance with the internal assessment result by the Company.</p> <p>2. A Party may at any time terminate and/or cancel this Agreement by giving written notice to the other Party no later than 5 (five) Exchange Days before the required termination date, save for termination with cause as provided under paragraph 5 of this article.</p> <p>3. If the party submitting the application for termination of this Agreement is the Customer, then from the time the application is submitted to the Company until the 5<sup>th</sup> (fifth) Exchange Day, the Customer is not permitted to carry out Margin Transactions.</p> |
|---|---|



- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Dengan menyampingkan ketentuan butir 3 di atas, Perusahaan setiap saat berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini atau menutup Rekening Efek Margin secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dan menagih seketika seluruh kewajiban Nasabah apabila terjadi satu atau lebih peristiwa berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah meninggal dunia. Dalam hal ini, penagihan atas seluruh kewajiban Nasabah yang masih ada, akan dilakukan kepada ahli waris yang sah dari Nasabah;</li> <li>b. Nasabah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya;</li> <li>c. Seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Nasabah disita oleh pihak lain;</li> <li>d. Nasabah melakukan cidera janji atas kewajiban pembayarannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini;</li> <li>e. Jaminan Pembiayaan Margin dipindahtangankan atau ditransaksikan melalui pihak lain tanpa persetujuan tertulis Perusahaan;</li> <li>f. Terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang menurut penilaian Perusahaan dapat mengurangi kemampuan Nasabah untuk melunasi Fasilitas Pembiayaan Margin;</li> <li>g. Nasabah diduga atau terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>h. Nasabah gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini; dan/atau</li> <li>i. Kekayaan bersih dan atau pendapatan tahunan Nasabah, karena alasan apa pun juga, tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.</li> </ul> <p>5. Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi segala transaksi yang dilakukan sebelum pengakhiran tersebut dan tidak akan membebaskan dan/atau menghapus hak Perusahaan untuk menagih dan meminta pelunasan atas setiap jumlah kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Perusahaan, serta tidak membebaskan atau menghapus kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Kewajiban Para Pihak baru akan berakhir setelah penyelesaian segala perhitungan keuangan dan penyelesaian kewajiban pembayaran uang dan/atau penyerahan Efek, Efek Margin, aset dan atau dokumen dari Pihak yang satu terhadap Pihak lainnya, yang merupakan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini.</p> <p>6. Apabila setelah berakhirnya Perjanjian ini, Nasabah masih memiliki Efek Margin dalam Rekening Efek Margin, maka Perusahaan akan memindahkan Efek Margin tersebut ke Rekening Efek Reguler atau Rekening Nasabah lainnya di Perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban yang terutang (jika ada).</p> <p>7. Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian.</p> | <p>4. Notwithstanding the provision in point 3 above, the Company may at any time terminate this Agreement or close the Margin Securities Account unilaterally without any prior notice to the Customer and to immediately claim all the Customer's obligations in the event of one or more of the following events occur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The Customer passes away. In this case, collection of all of the Customer's remaining obligations will be made to the Customer's legal heirs;</li> <li>b. The Customer is declared bankrupt or files a petition in bankruptcy or files a petition for a suspension of debt payment obligations or for any reason whatsoever loses its right to manage its assets;</li> <li>c. All or part of the Customer's assets are confiscated by another party;</li> <li>d. The Customer is in default of its payment obligations arising under this Agreement;</li> <li>e. The Margin Financing Collateral is transferred or transacted through another party without any written approval of the Company;</li> <li>f. An event or situation occurs which, in the Company's judgment, may reduce the Customer's ability to repay the Margin Financing Facility;</li> <li>g. The Customer is suspected or proven to be involved in a criminal act in accordance with the provisions of applicable laws and regulations;</li> <li>h. The Customer fails to fulfill its obligations in accordance with this Agreement; and/or</li> <li>i. The Customer's net worth and/or annual income, for any reason whatsoever, no longer meet the requirements specified by the Company.</li> </ul> <p>5. The termination of this Agreement shall not affect all transactions carried out prior to the termination and shall not release and/or eliminate the right of the Company to collect and request for payment of any amount of the Customer's outstanding obligation to the Company, and shall not release or eliminate the Customer's obligation to the Company. The obligations of the Parties shall end only upon the completion of all financial calculations and settlement of cash payment obligations and/or delivery of Securities, Margin Securities, assets and/or documents from one Party to the other Party, as the consequence of the implementation of this Agreement that occurred prior to the termination of this Agreement.</p> <p>6. If after the termination of this Agreement, the Customer still has Margin Securities in the Margin Securities Account, the Company shall transfer the Margin Securities to the Regular Securities Account or any other Customer's Accounts in the Company after deducting the outstanding obligations (if any).</p> <p>7. The Parties agree to waive the provisions in Article 1266 of the Indonesian Civil Code in the event of the termination of the Agreement.</p> |
|---|--|

**PASAL 8**  
**Pemrosesan Data**
**ARTICLE 8**  
**Data Processing**

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”), Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan dalam UU PDP) yang mencakup legalitas dan tujuan pemrosesan data pribadi untuk pelaksanaan Perjanjian ini di Perusahaan (termasuk penggunaan Prosesor Data Pribadi oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perusahaan) atas data pribadi Nasabah, baik yang bersifat spesifik atau umum, yang tercantum dalam Perjanjian ini selama jangka waktu pemrosesan, penyimpanan dan retensi Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP, serta hak-hak sebagai subjek Data Pribadi yang melekat pada Nasabah termasuk hak untuk mendapatkan informasi, melengkapi, memperbarui, mengubah, mendapatkan akses, mengakhiri pemrosesan, menghapus, menarik kembali persetujuan pemrosesan data, mengakhiri Perjanjian ini, serta hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Untuk keperluan Perjanjian ini, Nasabah dengan ini menegaskan telah memahami bahwa Perusahaan akan melakukan pemrosesan data atas Data Pribadi nasabah, termasuk namun tidak terbatas kepada pihak-pihak sebagai berikut:
    - a. SLIK, untuk melakukan pelaporan informasi yang relevan kepada OJK atas nasabah yang mendapatkan pendanaan dari Perusahaan melalui SLIK sehubungan dengan kualitas pendanaan yang diberikan oleh Perusahaan, baik untuk Transaksi Margin maupun pendanaan lainnya;
    - b. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan Nasabah;
    - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan perubahannya, penggantian, atau peraturan pelaksanaannya, yang melakukan penyelenggaraan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lainnya, serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar;
    - d. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan atau LKP Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan perubahannya, penggantian, atau peraturan pelaksanaannya, untuk penyelenggaraan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian Transaksi Efek, yang dilakukan melalui Bursa Efek, serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar;
    - e. PT Pefindo Biro Kredit (Pefindo Biro Kredit), selaku Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan untuk mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas pendanaan oleh Perusahaan, menerapkan
1. In accordance with Law No. 27 of 2022 on the Protection of Personal Data (“UU PDP”), the Customer hereby agrees to authorize the Company to perform Personal Data (as defined on UU PDP) processing which includes the legality and purpose of personal data processing for the implementation of this Agreement at the Company (including the use of Personal Data Processors by third parties cooperating with the Company) on the Customer’s personal data, whether specific or general, listed in this Agreement during the period of processing, storage and retention of Personal Data in accordance with the provisions of the UU PDP, as well as the rights as a subject of Personal Data attached to the Customer including the right to obtain information, complete, update, amend, gain access, terminate processing, delete, withdraw consent to data processing, terminate this Agreement, and other rights in accordance with applicable provisions.
  2. For the purposes of this Agreement, the Customer hereby confirms that it understands that the Company will perform data processing of Customer’s Personal Data, including but not limited to the following parties:
    - a. SLIK, to report relevant information to OJK on customers who obtain funding from the Company through SLIK in relation to the quality of funding provided by the Company, both for Margin Transactions and other funding;
    - b. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, to examine the validity of the Customer’s Identification Number;
    - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as a Depository and Settlement Institution (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian or LPP) as referred to in Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market and its amendments, replacements, or implementing regulations, that conducts central custodial activities for custodial banks, securities companies and any other parties, as well as providing other services that may be applied to support intermarket activities;
    - d. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) as a Clearing and Guarantee Institutions (Lembaga Kliring dan Penjaminan or LKP) as referred to in Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market and its amendments, replacements, or implementing regulations, that conducts clearing and/or guarantee services for the settlement of Securities Transactions which are carried out through the Stock Exchange, as well as providing other services that may be applied to support intermarket activities;
    - e. PT Pefindo Biro Kredit (Pefindo), as Credit Information Management Institution (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan), as referred to in OJK Regulation No. 5 of 2022 on Credit Information Management Institution, to support the smooth process of providing funding facilities by the

manajemen risiko kredit atau pembiayaan oleh Perusahaan dan mengidentifikasi kualitas Nasabah untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang;

Company and implementing credit or financing risk management by the Company, identifying the quality of Customers for the fulfilment of OJK regulations or other authorised parties;

- f. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk pemenuhan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (berikut segala peraturan tambahannya, perubahannya, atau penggantian); dan/atau
- g. Pihak lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Financial Transaction Reporting and Analysis Center to fulfill reporting on suspicious financial transactions, cash financial transactions, and/or financial transactions of fund transfers from and to overseas as required by Law Number 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering (including all additional regulations, amendments, or replacements); and/or
- g. Other relevant parties in the implementation of the Company's rights and obligations under this Agreement, subject to applicable laws and regulations.

**PASAL 9**  
**Pernyataan Nasabah**

**ARTICLE 9**  
**Customer's Representations**

Sebagai tambahan atas pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

In addition to the representations and warranties given by the Customer based on the Securities Account Opening Agreement, the Customer hereby represents and warrants the following:

- 1. Nasabah memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini, melaksanakan setiap dan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Perjanjian ini, serta melakukan perbuatan hukum yang disyaratkan dalam Perjanjian ini.
- 2. Nasabah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dengan melakukan pembukaan Rekening Efek Margin dan pelaksanaan Transaksi Margin memiliki risiko investasi yang tinggi, yang termasuk namun tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nasabah dapat mengalami kerugian dan/atau kehilangan uang yang diinvestasikannya;
  - b. Terdapat risiko perubahan Daftar Efek Margin dan harga Efek Margin yang dapat diperdagangkan;
  - c. Terdapat perubahan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan;
  - d. Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikannya;
  - e. Terdapat keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan eksekusi Transaksi Margin; dan/atau
  - f. Terdapat kerugian karena dilakukannya Jual Paksa oleh Perusahaan setiap saat sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 3. Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul bagi Nasabah atau afiliasinya atau pihak yang terkait, bila terjadi keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah oleh Perusahaan karena keterlambatan penanganan Transaksi Margin oleh biro administrasi efek, Bursa Efek, bank, LKP atau LPP.
- 4. Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari pelaksanaan Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah.

- 1. The Customer has full authority to sign this Agreement, carry out any and all obligations and responsibilities stipulated in this Agreement, and carry out legal acts required in this Agreement.
- 2. The Customer fully understands and is aware that by opening a Margin Securities Account and carrying out Margin Transactions, there are high investment risks, including but not limited to the following:
  - a. The Customer may experience losses and/or lose the money invested;
  - b. There is a risk of changes to the Margin Securities List and the price of Margin Securities that can be traded;
  - c. There is a change in the interest rate determined by the Company;
  - d. The Customer may lose some or all of the funds invested;
  - e. There is a delay or failure in the execution of the Margin Transaction; and/or
  - f. There is a loss due to Forced Sell by the Company at any time in accordance with the provisions of this Agreement.
- 3. The Customer releases the Company from any responsibility and losses that may arise for the Customer or its affiliates or related parties, if there is a delay or failure to implement the Customer's instructions by the Company due to delays in handling Margin Transactions by the securities administration bureau, Stock Exchange, bank, LKP or LPP.
- 4. The Customer releases the Company from responsibility for all risks arising from the implementation of Margin Transactions carried out by the Customer.

- |  |  |
|--|--|
| <p>5. Nasabah mengetahui, memahami dan menyetujui bahwa Perusahaan berhak untuk mengungkapkan informasi terkait Nasabah mengenai Transaksi Margin dan Fasilitas Pembiayaan Margin berdasarkan Perjanjian ini, kepada Bursa Efek, LPP, LKP, OJK, PT Pefindo Biro Kredit, SLIK, dan/atau aparat penegak hukum baik untuk keperluan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku maupun pemeriksaan dan/atau penyidikan.</p> <p>6. Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi permintaan Perusahaan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan Margin yang diberikan oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> | <p>5. The Customer acknowledges, understands and agrees that the Company has the right to disclose information related to the Customer regarding Margin Transactions and Margin Financing Facilities under this Agreement, to the Stock Exchange, LPP, LKP, OJK, PT Pefindo Biro Kredit, SLIK, and/or law enforcement officers both for the purposes of compliance with applicable laws and regulations or examination and/or investigation.</p> <p>6. The Customer is willing to fulfill the Company's request at any time in connection with the Margin Financing Facility provided by the Company pursuant to this Agreement.</p> |
|--|--|

**PASAL 10**

**Pengambilalihan Kewajiban Penyelesaian Transaksi Margin**

**ARTICLE 10**

**Takeover of Margin Transactions Settlement Obligations**

Nasabah dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan agar kewajiban penyelesaian Transaksi Margin yang masih terutang diambil alih oleh Anggota Bursa lainnya. Pengambilalihan kewajiban ini akan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di internal Perusahaan dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Customer may give an instruction to the Company so that the obligation to settle the outstanding Margin Transactions is taken over by another Exchange Member. This obligation takeover shall be in accordance with the procedures and provisions applicable within the Company and subject to applicable law and regulations.

**PASAL 11  
Lain-Lain**

**ARTICLE 11  
Miscellaneous**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Segala pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening berlaku untuk Perjanjian ini.</p> <p>2. Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris, yang merupakan terjemahan dari Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran di antara keduanya, maka yang berlaku adalah teks Bahasa Indonesia.</p> <p>3. Sebagai pelaksanaan pemberian kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan ketentuan pasal 3 Perjanjian Pembukaan Rekening, dengan ini Nasabah menyatakan pemberian kuasa tersebut berlaku bagi Perjanjian ini dan Nasabah menegaskan memberikan kuasa secara penuh kepada Perusahaan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan oleh Perusahaan sehubungan dengan Perjanjian ini, tidak ada yang dikecualikan.</p> <p>4. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, segala persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah dibuat dan ditandatangani atau disetujui sebelumnya oleh Perusahaan dan Nasabah, beserta Formulir dan perubahan(-perubahan)nya yang dibuat, dilengkapi dan ditandatangani atau disetujui oleh Nasabah, mengikat bagi Nasabah dan Perusahaan. Oleh karenanya Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening, beserta Formulir dan perubahan(-perubahan)nya.</p> <p>5. Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yang akan dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan mempunyai kekuatan dan akibat yang sama seperti tanda tangan asli. "Tanda tangan elektronik" termasuk namun tidak terbatas pada versi tanda tangan asli yang dikirim melalui faks atau email, atau</p> | <p>1. All representations and warranties given by the Customer to the Company under the Account Opening Agreement shall apply to this Agreement.</p> <p>2. This Agreement shall be governed and interpreted under the laws of the Republic of Indonesia. This Agreement is made in Indonesian language text and English language text into which the Indonesian language text is translated. In case of any difference in interpretation between the two, the Indonesian language text shall prevail.</p> <p>3. As to the exercise of the power of attorney conferred by the Customer upon the Company under the provisions in article 3 of the Account Opening Agreement, the Customer hereby declares that the said power of attorney shall apply to this Agreement, and the Customer confirms that he/she confers the power of attorney fully to the Company to execute any action with respect to the implementation of this Agreement, none whatsoever being excepted.</p> <p>4. Unless otherwise provided for in this Agreement, all terms and conditions provided for in the Account Opening Agreement previously entered into and executed or approved by the Company and the Customer, along with the Form and its change(s) made, completed and signed or approved by the Customer, shall be binding upon the Customer and the Company. Therefore, this Agreement shall form an integral and inseparable part of the Account Opening Agreement entered into and executed by the Company and the Customer, along with the Form and its change(s).</p> <p>5. The Parties acknowledge and agree that this Agreement may be executed by electronic signature, which shall be considered as an original signature for all purposes and shall have the same force and effect as an original signature. "Electronic signature" shall include but not limited to faxed or emailed versions of an</p> |
|--|--|

versi tanda tangan asli yang dipindai dan dikirimkan secara elektronik (misalnya, melalui format pdf).

original signature or electronically scanned and transmitted versions (e.g., via pdf format) of an original signature.

6. Dalam hal perizinan Perusahaan yang diperlukan untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Margin dicabut, Perusahaan wajib memindahkan seluruh Transaksi Margin yang sudah berjalan dari rekening pembiayaan ke Rekening Efek Reguler dan Nasabah wajib menyelesaikan seluruh Fasilitas Pembiayaan Margin yang sedang berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. In the event that the Company's permit which is required to provide Margin Financing Facility is revoked, the Company shall transfer all ongoing Margin Transactions from the financing account to the Regular Securities Account and the Customer shall complete all ongoing Margin Financing Facilities in accordance with the prevailing laws and regulations.

<p><b>PERUSAHAAN / THE COMPANY</b> <b>PT BNI SEKURITAS</b></p>    <p>( _____ ) Pejabat Yang Berwenang/The Authorized Officer</p>	<p><b>NASABAH / THE CUSTOMER</b></p>    <p>Meterai</p>    <p>( _____ ) Pejabat Yang Berwenang/The Authorized Officer</p>
<p><b>Tanggal penandatanganan/persetujuan:</b></p>	

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI MARGIN**

**MARGIN TRANSACTION FINANCING AGREEMENT**

Nomor Rekening / Account Number : \_\_\_\_\_  
 Nomor Formulir / Form Number : \_\_\_\_\_

Berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang telah dibuat dan ditandatangani atau disetujui oleh dan antara PT BNI Sekuritas (“Perusahaan”) dan Nasabah (yang datanya disebutkan pada Formulir), Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Efek Margin dan menyetujui Perjanjian Pembiayaan Transaksi Margin (“Perjanjian”), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pursuant to the Securities Account Opening Agreement entered into and executed by and between PT BNI Sekuritas (the “Company”) and the Customer (whose data being stated in the Form), the Customer hereby files an application for opening a Margin Securities Account and agrees to the Margin Transaction Financing Agreement (“Agreement”), subject to the terms and conditions as follows:

**PASAL 1  
Definisi**

**PASAL 1  
Definition**

Kecuali secara tegas diartikan lain dalam Perjanjian yang diatur di sini, semua definisi yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening berlaku bagi Perjanjian ini. Di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

Unless otherwise explicitly defined in the Terms and Conditions set forth herein, all definitions set forth in the Account Opening Agreement shall apply to this Agreement. In this Agreement, what is meant by:

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rekening Efek Margin</b> adalah rekening efek Nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Margin.</li> <li>2. <b>Transaksi Margin</b> adalah transaksi pembelian Efek Margin untuk kepentingan Nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.</li> <li>3. <b>Daftar Efek Margin</b> adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu yang memuat daftar Efek Margin.</li> <li>4. <b>Daftar Efek Jaminan Margin</b> adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu yang memuat Efek Jaminan Margin yang dihitung/dinilai berdasarkan nilai pasar wajar dan <i>haircut</i>.</li> <li>5. <b>Efek Margin</b> adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat ditransaksikan dalam Transaksi Margin oleh Nasabah sesuai dengan Daftar Efek Margin.</li> <li>6. <b>Efek Jaminan Margin</b> adalah Efek yang memenuhi persyaratan sebagai efek yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin sesuai dengan Daftar Efek Jaminan Margin.</li> <li>7. <b>Jaminan Pembiayaan Margin</b> adalah jaminan berupa dana dan/atau Efek Jaminan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan, termasuk Efek Margin yang dibeli Nasabah dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin, sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah, yang akan disimpan dan ditahan dalam Rekening Efek Margin.</li> <li>8. <b>Jaminan Awal</b> adalah Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan pada saat pembukaan Rekening Efek Margin, berupa dana dalam jumlah paling sedikit sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan/atau Efek Jaminan Margin paling sedikit senilai 50% dari nilai</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Margin Securities Account</b> is a customer’s securities account specifically used for Margin Transaction activities.</li> <li>2. <b>Margin Transactions</b> are Margin Securities purchasing transactions for the benefit of the Customer financed by the Company using the Margin Financing Facility in accordance with the terms and conditions of this Agreement.</li> <li>3. <b>Margin Securities List</b> shall be a list maintained and established by the Company from time to time containing a list of Margin Securities.</li> <li>4. <b>Margin Collateral Securities List</b> shall be a list made and specified by the company from time to time containing Margin Collateral Securities valued based on proper market value and haircut.</li> <li>5. <b>Margin Securities</b> shall be Securities that meet the requirements as securities which can be transacted in the Margin Transaction by the Customer in accordance with the Margin Securities List.</li> <li>6. <b>Margin Collateral Securities</b> shall be Securities that meet the requirements as securities that can be used as a Margin Financing Collateral in accordance with the Margin Collateral Securities List.</li> <li>7. <b>Margin Financing Collateral</b> shall be collateral in form of fund (or cash) and/or Margin Collateral Securities delivered by the Customer to the Company, including the Margin Securities purchased by the Customer using the Margin Financing Facility, as the Customer’s Margin Transactions settlement and will be safekept and held in the Marginal Securities Account.</li> <li>8. <b>Initial Collateral</b> shall be Margin Financing Collateral delivered by the Customer to the Company at the opening of the Margin Securities Account, in the form of cash in the amount of at least Rp50,000,000 (fifty million rupiah) and/or Margin Collateral Securities worth at least 50% of the purchase value of the</li> </ol> |
|--|---|

pembelian Efek Margin, atau jumlah lain sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Margin Securities, or other amounts as required by applicable laws and regulations.

9. **Jaminan Tambahan** adalah Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan apabila Nilai Jaminan Pembiayaan Margin yang tersedia lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan oleh Perusahaan.
9. **Additional Collateral** shall be Margin Financing Collateral delivered by the Customer to the Company if the Margin Financing Collateral value is less than the amount required by the Company.
10. **Fasilitas Pembiayaan Margin** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi Margin sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
10. **Margin Financing Facility** shall be financing facility provided by the Company to the Customer for conducting Margin Transactions in accordance with the term and conditions of this Agreement.
11. **Jual Paksa** atau *Forced Sell* adalah tindakan penjualan portofolio Nasabah dalam Rekening Efek milik Nasabah yang dilakukan Perusahaan (i) sebagai akibat dari batas Rasio Margin sama dengan atau lebih besar dari Rasio *Forced Sell*, dan/atau (ii) untuk memenuhi kewajiban pelunasan Nasabah atas Fasilitas Pembiayaan Margin yang meliputi Nilai Pembiayaan Margin, imbalan, bunga, komisi, denda dan biaya lainnya, yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan.
11. **Forced Sell** shall be an act to sell the Customer's portfolio in the Customer's Securities Accounts carried out by the Company (i) as a consequence of the Margin Ratio equal to or exceeds the Forced Sell Ratio, and/or (ii) to settle the Customer's overdue and unpaid liabilities of Margin Financing Facility which includes Margin Financing Value, fees, interests, commissions, penalties and other costs.
12. **Lampiran Fasilitas Margin** adalah lampiran dari Perjanjian ini yang berisi Limit Fasilitas Margin dan persyaratan serta kondisi lainnya terkait dengan penggunaan Fasilitas Pembiayaan Margin. Lampiran Fasilitas Margin merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
12. **Margin Facility Annex** shall be the annex of this Agreement containing the Margin Facility Limit and other terms and conditions related to the use of Margin Financing Facility. The Margin Facility Annex and all of its change(s) shall form an integral and inseparable part of this Agreement.
13. **Limit Fasilitas Margin** adalah batas maksimal Fasilitas Pembiayaan Margin yang disetujui dan diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ini.
13. **Margin Facility Limit** shall be the maximum limit of Margin Financing Facility approved and provided by the Company to the Customer under this Agreement.
14. **Margin Call** adalah pemberitahuan dari Perusahaan kepada Nasabah bahwa Rasio Call yang ditetapkan oleh Perusahaan telah terlampaui, sehingga Nasabah diminta untuk menyerahkan Jaminan Tambahan dan/atau melakukan penjualan Efek dan/atau Efek Margin pada Jaminan Pembiayaan Margin.
14. **Margin Call** shall be a notice from the Company to the Customer that the Call Ratio specified by the Company has been exceeded, so that the Customer is required to deliver Additional Collateral and/or to sell the Securities and/or Margin Securities on the Margin Financing Collateral.
15. **Nilai Jaminan Pembiayaan Margin** adalah total nilai uang/dana pada Rekening Efek Margin dan nilai Efek pilihan yang dijaminakan oleh Nasabah kepada Perusahaan untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan Margin yang tata cara penilaiannya ditentukan oleh Perusahaan.
15. **Margin Financing Collateral Value** shall be the total amount of cash/funds in the Margin Securities Account and the value of the selected Securities pledged by the Customer to the Company to obtain Margin Financing Facility, the procedures for the valuation thereof being determined by the Company.
16. **Nilai Pembiayaan Margin** adalah jumlah Fasilitas Pembiayaan Margin yang tertunggak (*outstanding*) yang telah efektif dipergunakan oleh Nasabah untuk membiayai Transaksi Margin oleh Nasabah.
16. **Margin Financing Value** shall be the outstanding value of Margin Financing Facility which has effectively been used by the Customer to finance the Customer's Margin Securities Transactions.
17. **Rasio Call** adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Margin yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, sehingga apabila Rasio Margin melebihi nilai tersebut, Perusahaan berhak untuk meminta Jaminan Tambahan.
17. **Call Ratio** shall be a certain amount of Margin Ratio specified by the Company as specified in the Margin Facility Annex, so that if Margin Ratio exceeds such an amount, the Company shall be entitled to request Additional Collateral.
18. **Rasio Forced Sell** adalah suatu nilai tertentu dari Rasio Margin yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, sehingga apabila Rasio Margin telah mencapai sama dengan atau lebih besar dari nilai tersebut, Perusahaan berhak untuk melakukan Jual Paksa atas Efek dan/atau Efek Margin dan mengeksekusi Jaminan Pembiayaan Margin sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
18. **Forced Sell Ratio** shall be a certain amount of Margin Ratio specified by the Company as specified in the Margin Facility Annex, so that if the Margin Ratio equals to or exceeds such an amount, the Company shall be entitled to carry out Forced Sell against the Securities and/or Margin Securities and enforce the Margin Financing Collateral in accordance with the provisions hereunder.

- |   |  |
|---|--|
| <p>19. <b>Rasio Margin</b> adalah perbandingan antara total Nilai Pembiayaan Margin dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin.</p>   | <p>19. <b>Margin Ratio</b> shall be a ratio between the total Margin Financing Value and Margin Financing Collateral value.</p>  |
| <p>20. <b>SLIK</b> merupakan Sistem Layanan Informasi Keuangan, suatu sistem informasi yang dikelola oleh OJK, yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur.</p> | <p>20. <b>SLIK</b> is a Financial Information Service System (<i>Sistem Layanan Informasi Keuangan</i>), an information system managed by OJK, which aims to carry out the task of supervising and providing financial information services, one of which is providing debtor information.</p> |
| <p>21. <b>Tanggal Penyelesaian Transaksi</b> adalah Hari Bursa kedua (T+2) setelah pelaksanaan Transaksi Margin atau tanggal/hari penyelesaian lain yang ditetapkan oleh Bursa Efek.</p>  | <p>21. <b>Transaction Settlement Date</b> shall be the second Exchange Day (T+2) after the execution of a Margin Transaction or another settlement date/day specified by the Stock Exchange.</p>   |

**PASAL 2**  
**Fasilitas Pembiayaan Margin**

**ARTICLE 2**  
**Margin Financing Facility**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Perusahaan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Margin kepada Nasabah, dan Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan Margin dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p>   | <p>1. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Company shall agree to provide Margin Financing Facility to the Customer, and the Customer shall agree to accept Margin Financing Facility from the Company in accordance with the terms set forth in the Margin Facility Annex.</p>  |
| <p>2. Ketentuan mengenai Fasilitas Pembiayaan Margin yang antara lain meliputi jangka waktu pembiayaan, perhitungan tingkat bunga pembiayaan, dan metode perhitungan bunga pembiayaan ditentukan sesuai dengan Perjanjian ini dan Lampiran Fasilitas Margin.</p>  | <p>2. The provisions of Margin Financing Facility which is consisting of the funding period, the funding interest calculation, and the calculation method of the funding interest, is arranged under this Agreement and the Margin Facility Annex.</p>   |
| <p>3. Perusahaan sewaktu-waktu berhak untuk mengubah ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin termasuk Limit Fasilitas Margin dengan memperhatikan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin yang telah diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin. Dalam hal Nasabah telah memberikan konfirmasi persetujuan sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut berakhir, maka perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin akan berlaku dan mengikat Nasabah segera setelah pemberian persetujuan Nasabah. Namun apabila sampai dengan akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Nasabah tidak memberikan konfirmasi persetujuan, maka Nasabah dianggap telah menyetujui perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin tersebut.</p> | <p>3. The Company shall from time to time be entitled to amend the terms of the Margin Financing Facility set forth in the Margin Facility Annex including the Margin Facility Limit by considering the Margin Financing Collateral Value which has been delivered by the Customer to the Company. Such amendments shall be notified to the Customer no later than 30 (thirty) business days prior to the effectiveness of the amendment of the terms of the Margin Financing Facility. In the event the Customer has given their approval confirmation before the expiration of the 30 (thirty)-business day period, the amendment of the terms of the Margin Financing Facility shall be effective and binding on the Customer immediately after such approval is given by the Customer. However, if the Customer has not given their confirmation until the end of the 30 (thirty)-business day period, the Customer shall be deemed to have agreed with the amendment of the terms of the Margin Financing Facility.</p> |
| <p>4. Perusahaan sewaktu-waktu berhak untuk menolak permohonan Fasilitas Pembiayaan Margin termasuk penambahan Limit Fasilitas Margin dari Nasabah, dan/atau membatasi Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah karena Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau telah melampaui batas maksimal pemberian Fasilitas Pembiayaan Margin kepada Nasabah, berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penolakan tersebut akan diberitahukan oleh Perusahaan kepada Nasabah.</p>  | <p>4. The Company shall from time to time be entitled to decline the Customer requisition for the Margin Financing Facility as well as Margin Facility Limit increment, and/or to limit the Customer's Margin Transactions due to the Customer has failed to meet the terms of the Margin Financing Facility set forth in the Margin Facility Annex and/or has exceeded the maximum limit of providing the Margin Financing Facility, based on this Agreement and the prevailing laws and regulations. Such decline shall be notified by the Company to the Customer.</p>  |
| <p>5. Terhitung sejak Nasabah menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin, Nasabah, sekarang dan untuk nantinya secara tegas mengaku berutang kepada Perusahaan sejumlah Nilai Pembiayaan Margin ditambah imbalan, bunga, komisi, denda dan biaya lain yang terutang.</p>   | <p>5. Commencing from the time the Customer uses Margin Financing Facility, the Customer shall now and in the future explicitly acknowledge being indebted to the Company, the Margin Financing Value plus fees, interest, commission, penalties and other costs outstanding.</p>  |
| <p>6. Nasabah menyetujui bahwa Fasilitas Pembiayaan Margin yang diterima oleh Nasabah hanya akan dipergunakan untuk melakukan</p>   | <p>6. The Customer agrees that the Margin Financing Facility received by the Customer shall be used only for Customer's Margin</p>   |



Transaksi Margin oleh Nasabah atas Efek Margin yang terdapat dalam Daftar Efek Margin, yang dilakukan melalui Perusahaan.

Transaction purchase or sell transactions of margin Securities included in Margin Securities List, executed through the Company.

7. Nasabah hanya dapat menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin maksimal sebesar Limit Fasilitas Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Dalam hal penggunaan Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Nasabah melebihi Limit Fasilitas Margin, Perusahaan berhak, tanpa pemberitahuan kepada dan persetujuan dari Nasabah terlebih dahulu, menghentikan dan/atau membatalkan instruksi pembelian Efek Margin oleh Nasabah dan/atau menjual Efek Margin manapun milik Nasabah yang terdapat dalam Rekening Efek Margin, walaupun Nilai Jaminan Pembiayaan Margin masih mencukupi.
7. The Customer may use the Margin Financing Facility not exceeding Margin Facility Limit specified in Margin Facility Annex. In the event of the usage of the Margin Financing Facility exceeding Margin Facility Limit, the Company shall be entitled to, without any prior notice to and any approval from the Customer, cease and/or cancel any Customer's Securities purchase and/or sell instruction and/or sell any Customer's Margin Securities available in the Margin Securities Account, although Margin Financing Collateral Value is still sufficient.
8. Fasilitas Pembiayaan Margin ini hanya dapat digunakan oleh Nasabah apabila Nasabah telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Nasabah memiliki Rekening Efek Reguler pada Perusahaan guna menampung Transaksi Efek yang tidak dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Perusahaan;
  - a. The Customer owns the Regular Securities Account in the Company to receive Securities Transactions not financed by Margin Financing Facility from the Company;
  - b. Nasabah memiliki riwayat Transaksi Efek Reguler yang aktif yang dibuktikan dengan saldo Efek dan dana serta terdapat mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - b. The Customer has a history of active Regular Securities Transactions as evidenced by Securities and fund balances and there have been Securities and fund mutations within a period of 6 (six) consecutive months;
  - c. Nasabah memiliki kualitas kredit yang lancar sesuai dengan hasil pemeriksaan pada SLIK (berlaku apabila Nasabah memiliki pembiayaan lainnya yang sedang berjalan di luar Fasilitas Pembiayaan Margin berdasarkan Perjanjian ini);
  - c. The Customer has a performing credit quality according to the result of SLIK checking (applicable if the Customer has other ongoing financing other than the Margin Financing Facility based on this Agreement);
  - d. Nasabah telah membuka Rekening Efek Margin pada Perusahaan;
  - d. The Customer has opened a Margin Securities Account with the Company;
  - e. Nasabah telah menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan oleh Perusahaan sesuai dengan Perjanjian ini dan menandatangani atau menyetujui serta menyerahkan Perjanjian ini kepada Perusahaan;
  - e. The Customer has delivered all documents as required by the Company in compliance with this Agreement, and have signed or signed and delivered this Agreement to the Company;
  - f. Nasabah telah menyerahkan Jaminan Awal pada Rekening Efek Margin yang telah efektif diterima (*in good fund*) di Rekening Dana Nasabah dan/atau di Rekening Efek Margin Nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait atau kebijakan yang berlaku di Perusahaan; dan
  - f. The Customer has delivered Initial Collateral to the Margin Securities Account which has been effectively booked (*in good fund*) in Customer's Fund Account and/or the Margin Securities Account in accordance with the relevant laws and regulations or the applicable policies in the Company; and
  - g. Nasabah mempunyai kekayaan bersih dan pendapatan tahunan sesuai dengan yang disyaratkan berdasarkan kebijakan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. The Customer has net worth and annual income complying with the requirements under the prevailing Company's internal policies and laws and regulations.
9. Nasabah telah mengetahui, menyadari dan menerima sepenuhnya segala biaya dan risiko investasi melakukan Transaksi Margin dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Margin dari Perusahaan, termasuk tingginya risiko investasi Nasabah karena perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan antara lain seluruh dana dan Efek yang menjadi Jaminan Pembiayaan Margin berkurang, habis atau minus.
9. The Customer fully knows, realizes, and accepts all risks of investments conduct Margin Transaction using a Margin Financing Facility from the Company, including the highest level of the Customer's investment risks caused by the Securities price changes and which may decrease the Customer's collateral onto the lowest level or minus.

**PASAL 3**  
**Bunga, Biaya dan Denda**

**ARTICLE 3**  
**Interest, Fees and Penalties**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas Fasilitas Pembiayaan Margin yang diterima, Nasabah wajib membayar bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.</li> <li>2. Bunga atas Fasilitas Pembiayaan Margin dihitung sejak Tanggal Penyelesaian Transaksi (T+2) sampai dengan tanggal pelunasan Fasilitas Pembiayaan Margin sebagaimana tersebut dalam Lampiran Fasilitas Margin. Perhitungan bunga dilakukan secara harian berdasarkan saldo Nilai Pembiayaan Margin, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.</li> <li>3. Dalam hal Nasabah lalai membayar kewajiban bunga dan biaya-biaya atau kewajiban pembayaran lainnya berdasarkan Perjanjian ini, maka Nasabah dikenakan denda untuk setiap hari kalender keterlambatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin, yang dihitung atas jumlah kewajiban yang lalai dibayar tersebut. Kelalaian atas pembayaran bunga dan denda cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu tanpa perlu dibuktikan dengan adanya surat teguran atau surat lain yang sejenis.</li> <li>4. Perusahaan berhak dan karenanya Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan untuk langsung memperhitungkan bunga, biaya-biaya, pajak, dan denda dengan dana yang tersedia pada Rekening Dana Nasabah. Perusahaan berhak mendebit secara langsung Rekening Dana Nasabah untuk pembayaran biaya yang timbul atas kegiatan Transaksi Margin Nasabah. Apabila saldo pada Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi maka Perusahaan berhak melakukan penagihan kepada Nasabah baik secara lisan dan/atau tulisan dan Nasabah wajib segera melunasi kewajibannya saat ditagih oleh Perusahaan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upon the approval of the Margin Financing Facility, the Customer is liable to pay interests, penalties and fees specified by the Company under the prevailing Company policy set forth in Margin Facility Annex.</li> <li>2. Interest on Margin Financing Facility shall be calculated from the date of the Transaction Settlement Date (T+2) up to the date of the Margin Financing Facility settlement as stated in Margin Facility Annex. Interest shall be calculated daily based on the balance of the Margin Value on 365 (three hundred and sixty-five) day per year basis.</li> <li>3. In the event that the Customer fails to pay interest and fees or other liabilities under this Agreement, the Customer shall be liable to a penalty for each calendar day of the delay set forth in Margin Facility Annex, which shall be calculated based on the said unpaid amount of the aforesaid liabilities. Default of payment of any interest and penalty shall be sufficiently proved by the overdue without necessarily being proved by any warning letter or other same kind of letters.</li> <li>4. The Company shall be entitled and therefore, the Customer shall hereby authorize the Company to directly set off any interest, fees, taxes and penalties against fund available in the Customer's Fund Account. The Company shall be entitled to directly debit from the Customer's Fund Account for payment of fees arising from the Customer's Securities Transactions. If the balance in the Customer's Fund Account is insufficient, the Company shall be entitled to collect the payment from the Customer verbally and/or in writing, and the Customer shall be liable to immediately settle its liabilities upon request by the Company.</li> </ol> |
|---|--|

**PASAL 4**  
**Jaminan**

**ARTICLE 4**  
**Collateral**

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan Margin, Nasabah harus menyerahkan Jaminan Awal kepada Perusahaan dalam bentuk uang minimal sebesar yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau berupa Efek yang nilainya setara dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin, atau jumlah dan bentuk lain yang ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan Limit Fasilitas Pembiayaan Margin yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah. Nasabah setuju untuk menjaminkan seluruh dana dan/atau Efek Margin dalam Rekening Efek Margin dan/atau dana dan/atau Efek pada rekening-rekening Nasabah lainnya dalam Rekening Nasabah sebagai Jaminan penyelesaian Transaksi Efek pada Rekening Efek Reguler sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening dan/atau sebagai Jaminan Pembiayaan Margin sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</li> <li>2. Jaminan Awal berupa Efek wajib disetor ke Rekening Efek Margin, dan yang berupa dana wajib disetor ke Rekening Dana Nasabah, setoran tersebut dinyatakan sah apabila Efek dan/atau dana tersebut sudah efektif diterima (<i>in good fund</i>) pada rekening dimaksud.</li> <li>3. Efek yang diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin harus merupakan Efek Jaminan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To guarantee the repayment of Margin Financing Facility, the Customer shall deliver Initial Collateral to the Company in cash at minimum amount specified in Margin Facility Annex and/or in the form of Securities having value equal to the Margin Financing Collateral Value, or in another form specified by the Company from time to time commensurate with Margin Facility Limit provided by the Company to the Customer. The Customer shall agree to pledge all funds and/or Margin Securities in the Margin Securities Account and/or the fund and/or Securities available in Customer's other accounts as Collateral for the settlement of Securities Transactions in the Regular Securities Account as provided under the Account Opening Agreement and/or as the Margin Financing Collateral provided under this Agreement.</li> <li>2. Initial Collateral in the form of Securities shall be deposited into the Margin Securities Account and the cash shall be deposited into the Customer's Fund Account, the aforesaid deposits shall be valid if the said deposited Securities and/or funds have been effectively received in the said account.</li> <li>3. Securities delivered by Customer to the Company as Margin Financing Collateral shall be Margin Collateral Securities which</li> </ol> |
|---|---|

Margin yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Efek Jaminan Margin.

meets the requirements specified by the Company as set forth in the Margin Collateral Securities List.

4. Penilaian Jaminan Pembiayaan Margin yang berupa Efek (yang meliputi jenis Efek yang dapat diterima sebagai Jaminan Pembiayaan Margin, penetapan nilai pasar wajarnya, dan penetapan *haircut* (jika ada)), ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kebijakan Perusahaan, penilaian mana sewaktu-waktu dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  5. Untuk keperluan perhitungan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin atau Rasio Margin, Para Pihak setuju bahwa:
    - a. Apabila Jaminan Pembiayaan Margin yang diserahkan oleh Nasabah dalam bentuk Efek, maka nilainya akan dihitung sesuai perhitungan nilai pasar wajar berdasarkan kebijakan Perusahaan.
    - b. Efek di luar Daftar Efek Jaminan Margin tidak akan diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin dan dinilai nihil.
    - c. Jika dalam Daftar Efek Jaminan Margin terdapat Efek Jaminan Margin yang diberhentikan perdagangannya (*suspended*) dan/atau dihapuskan pencatatannya (*delisted*) oleh Bursa Efek, maka secara otomatis Efek Jaminan Margin tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Jaminan Pembiayaan Margin dan diberikan *haircut* 100% (seratus persen) (atau dinilai nihil).
    - d. Jika terdapat dana dan/atau Efek Jaminan Margin yang berstatus diblokir dan/atau disita oleh otoritas pemerintah yang berwenang, maka Perusahaan akan mengeluarkan dana dan/atau Efek Jaminan Margin tersebut dari Jaminan Pembiayaan Margin, sampai dengan dilakukan pembukaan atas blokir atau pengembalian atas yang disita.
  6. Perusahaan menerapkan kebijakan *Current Date* untuk menentukan Rasio Margin, Rasio Call, Rasio *Forced Sell* yang lebih ketat yaitu sebagai berikut:
    - a. Perhitungan Rasio Margin dengan *current date* yaitu membandingkan seluruh Nilai Pembiayaan Margin, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo, dengan Nilai Jaminan Pembiayaan Margin setelah *haircut* baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo.
    - b. Nasabah wajib menambah Nilai Jaminan Pembiayaan Margin apabila Nilai Pembiayaan Margin melebihi Rasio *Call*.
  7. Perusahaan mempunyai hak atas Jaminan Pembiayaan Margin dan karenanya dengan ini Nasabah menegaskan kembali pemberian kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani atau disetujui Nasabah tetap berlaku terhadap Perjanjian ini, termasuk dan tetapi tidak terbatas kuasa:
    - a. untuk menjual atau mengalihkan Jaminan Pembiayaan Margin dengan cara dan syarat yang ditentukan oleh Perusahaan kepada pihak manapun juga dan mempergunakan hasilnya untuk melunasi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan;
4. Evaluation of Margin Financing Collateral in the form of Securities (that includes Securities which is accepted as Margin Financing Collateral, determination of fair market value, and determination of haircut (if any)), shall be determined by the Company at the Company's discretion, which evaluation is subject to change from time to time without any prior notice.
  5. For the purpose of the valuation of Margin Financing Collateral Value or Margin Ratio, the Parties agree that:
    - a. If the Margin Financing Collateral delivered by the Customer is in the form of Securities, the value thereof shall be calculated based on the Securities fair market value at the Company's discretion.
    - b. Securities not included in the Margin Collateral Securities List shall not be considered as Margin Financing Collateral and shall be valued nil.
    - c. If in the Margin Collateral Securities List there are Margin Collateral Securities being suspended and/or delisted by the Stock Exchange, the Margin Collateral Securities shall automatically not be considered as the Margin Financing Collateral and 100% (one hundred percent) haircut shall be imposed (or valued nil).
    - d. If there are funds and/or Margin Collateral Securities that have been blocked and/or confiscated by the authorized government authorities, then the Company shall expel such funds and/or Margin Collateral Securities from the Margin Financing Collateral, until the unblocking or return of the confiscated is carried out.
  6. The Company applies the Current Date policy to determine the more stringent Margin Ratio, Call Ratio, Forced Sell Ratio, as follows:
    - a. Calculation of Margin Ratio with current date, which calculates all Margin Financing Value, both those that are due and those that are not yet due, over the Margin Financing Collateral Value after haircut, both those that are due and those that are not yet due.
    - b. The Customer is required to add Margin Financing Collateral Value if the Margin Financing Value exceeds the Call Ratio.
  7. The Company shall be entitled to Margin Financing Collateral and therefore the Customer shall hereby reconfirm that the authorization conferred by the Customer under the Account Opening Agreement executed or approved by the Customer shall remain to apply to this Agreement, including but not limited to the authority:
    - a. to sell or transfer Margin Financing Collateral by such means and on such conditions as specified by the Company to any party whomsoever and to apply the proceeds for the settlement of the Customer's obligation to the Company;

- b. untuk menjaminkan dana dan/atau Efek Margin Nasabah kepada LKP dan/atau lembaga keuangan lainnya;
- c. untuk mengalihkan dana Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan Efek Nasabah pada Rekening Efek Reguler ke Rekening Efek Margin apabila terjadi piutang yang tidak tertagih pada Rekening Efek Margin.

Nasabah menyetujui atas pemberian kuasa tersebut tidak diperlukan surat kuasa yang terpisah dari Perjanjian ini.

- b. to use the Customer's funds and/or Margin Securities as collateral to LKP and/or other financial institutions;
- c. to transfer the Customer's funds in the Customer's Fund Account as well as the Customer's Securities in the Regular Securities Account to the Margin Securities Account in the event there are unpaid receivables in the Margin Securities Account.

The Customer agrees that the granting of such shall not require a separate power of attorney from this Agreement.

- 8. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin kepada Nasabah, sesuai dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal ini.

- 9. Nasabah berkewajiban untuk setiap saat memenuhi permintaan Perusahaan, antara lain permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin atas Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah.

- 10. Perusahaan tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah setiap saat berhak untuk menjual atau membeli Efek atau mengambil tindakan lain yang disepakati dengan Nasabah apabila Nasabah tidak dapat memenuhi permintaan pemenuhan Jaminan Pembiayaan Margin sebagaimana ditentukan pada butir 8 di atas.

- 11. Nasabah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar seluruh sisa kewajiban yang masih terutang kepada Perusahaan, apabila hasil penjualan atas Jaminan Pembiayaan Margin yang dilakukan oleh Perusahaan oleh karena cedera janji Nasabah tidak mencukupi untuk melunasi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.

- 12. Batasan maksimal Efek Nasabah yang menjadi Jaminan Pembiayaan Margin yang dapat dijual atau dibeli oleh Perusahaan dalam rangka Margin Call dan/atau penyelesaian Transaksi Margin adalah sesuai Rasio Margin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin.

- 13. Nasabah wajib memelihara Rasio Margin setiap saat tidak melebihi ketentuan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan apabila Rasio Margin sampai melebihi Rasio Call sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, maka Perusahaan akan menyampaikan Margin Call kepada Nasabah dan Nasabah wajib segera menambah Nilai Jaminan Pembiayaan Margin sehingga rasio Nilai Pembiayaan Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin tidak melebihi Rasio Call yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, dengan cara:

- a. melakukan penyetoran Jaminan Tambahan berupa dana ke Rekening Dana Nasabah, dan/atau
- b. melakukan penyetoran Jaminan Tambahan berupa Efek ke Rekening Efek Margin, dan/atau
- c. melakukan transaksi jual Efek Margin yang ada dalam Rekening Efek Margin.

Nasabah wajib menyerahkan Jaminan Tambahan kepada Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal Rasio Call terlampaui.

- 8. The Company shall submit the Margin Financing Collateral requisition notice to the Customer, in accordance with the prevailing method and provision which is arranged in this article.

- 9. The Customer shall, at any time, fulfill the Company's requests, among others Margin Financing Collateral requisitions for the Customer's Margin Transaction.

- 10. The Company, without giving reason or notice and/or obtaining prior approval from the Customer, at any time, reserve the rights to sell or buy Securities or take other actions as agreed by the Customer, if the Customer fails to fulfill the Margin Financing Collateral assurance as specified in point 8 above.

- 11. The Customer agrees and promises to pay all the remaining outstanding obligations to the Company if the proceeds of the sale of the Margin Financing Collateral carried out by the Company on account of any default of the Customer are insufficient to settle all the Customer's obligations to the Company under this Agreement.

- 12. The maximum limit of the Customer's Securities as the Margin Financing Collateral, which are subject to sale and purchase by the Company for the purpose of Margin Call and/or Margin Transactions settlement, shall be equal to the Margin Ratio as determined in the Margin Facility Annex.

- 13. The Customer shall be obliged to maintain Margin Ratio at all times not to exceed what is specified in Margin Facility Annex and if Margin Ratio exceeds the Call Ratio as specified in the Margin Facility Annex, the Company shall deliver Margin Call to the Customer, and the Customer shall be obliged to immediately increase the Margin Financing Collateral Value so that the ratio of the Margin Financing Value to the Margin Financing Collateral Value does not exceed the Call Ratio specified in the Margin Facility Annex, by:

- a. depositing some Additional Collateral in the form of fund to the Customer's Fund Account, and/or
- b. depositing some Additional Collateral in the form of Securities into the Margin Securities Account, and/or
- c. conducting Margin Securities selling transactions in the Margin Securities Account.

The Customer shall be obliged to deposit Additional Collateral to the Company no later than 3 (three) Exchange Days from the date of Call Ratio have been exceeded.

14. Apabila Jaminan Tambahan yang diminta oleh Perusahaan belum diserahkan oleh Nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai butir 13 di atas (yakni Hari Bursa ke-3), maka tanpa memberikan pemberitahuan kepada atau memperoleh persetujuan dari Nasabah terlebih dahulu, Perusahaan akan segera menempatkan order jual terhadap Efek Jaminan Margin pada saat pra-pembukaan perdagangan sampai dengan sesi 1 perdagangan dibuka pada Hari Bursa ke-4 (keempat) setelah Rasio Call terlampaui (dengan catatan Hari Bursa pertama dihitung sejak hari pada saat Rasio Call terlampaui), sehingga rasio Nilai Pembiayaan Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin tidak melebihi Rasio Call yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Seluruh kerugian yang timbul akibat penjualan Efek Jaminan Margin tersebut (jika ada) menjadi beban Nasabah.
15. Perusahaan setiap saat dapat melakukan Jual Paksa apabila Rasio Margin telah mencapai sama dengan atau melebihi Rasio *Forced Sell* yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin, dengan atau tanpa dilakukannya Margin Call. Hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah, sehingga rasio Nilai Pembiayaan Margin pada Fasilitas Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin tidak melebihi Rasio Call yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin. Seluruh kerugian yang timbul akibat penjualan Efek tersebut (jika ada) menjadi beban Nasabah.
16. Dalam hal terdapat perubahan Daftar Efek Jaminan Margin karena alasan apapun (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan kebijakan Bursa Efek, maupun karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini) yang mengakibatkan terlampaunya Rasio Margin dan/atau tercapainya Rasio *Forced Sell* (sebagaimana berlaku), maka Perusahaan berhak untuk melakukan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam butir 13, 14 dan 15 di atas.
14. If Additional Collateral requested by the Company has not been delivered by the Customer within a period specified in the preceding point 13 (being the 3<sup>rd</sup> Business Day), without any prior notice to or approval from the Customer, the Company will place a sell order against the Margin Collateral Securities at the pre-opening of market exchange until the first session of the market exchange on the 4<sup>th</sup> (fourth) Exchange Day as of the Call Ratio being exceeded (provided that the first Exchange Day shall be counted from the day on which the Call Ratio is exceeded), so that the ratio of the Margin Financing Value to the Margin Financing Collateral Value does not exceed the Call Ratio specified in the Margin Facility Annex. All losses arising as a result of such any sale of the Margin Collateral Securities (if any) shall be at the account of the Customer.
15. The Company at any times may conduct a Forced Sell in case the Margin Ratio has reached equal to or exceeded the Forced Sell Ratio specified in Margin Facility Annex, with or without any Margin Call. The proceeds of the said sale may be used to settle the Customer's obligation, so that the ratio of the Margin Financing Value to the Margin Financing Collateral Value does not exceed the Call Ratio specified in the Margin Facility Annex. All losses arising as a result of the sale of the said Securities (if any) shall be at the account of the Customer.
16. In the event of a change in the Margin Collateral Securities List for any reason (including but not limited to changes in Stock Exchange policies, or due to matters as referred to herein) which results in the Margin Ratio being exceeded and/or the Forced Sell Ratio being achieved (as applicable), the Company has the right to exercise authority in accordance with the provisions set out in paragraphs 13, 14 and 15 above.

**PASAL 5**  
**Pelaksanaan Transaksi Margin**

**ARTICLE 5**  
**Implementation of Margin Transactions**

1. Perusahaan hanya akan melaksanakan Transaksi Margin atas instruksi dan untuk kepentingan Nasabah dengan Fasilitas Pembiayaan Margin ini, apabila Nasabah telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 butir 8 Perjanjian ini dan Efek yang ditransaksikan hanya terbatas pada Efek Margin yang tercantum dalam Daftar Efek Margin.
2. Perusahaan memiliki hak untuk mengubah Daftar Efek Margin dari waktu ke waktu merujuk kepada posisi Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan dari Perusahaan pada 2 (dua) Hari Bursa sebelum Nasabah hendak melakukan Transaksi Margin. Dalam hal tidak terdapat perubahan posisi Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan, maka Transaksi Margin Nasabah akan berdasarkan kepada Daftar Efek Margin yang terakhir disampaikan oleh Perusahaan.
3. Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan atas Efek yang belum dimiliki atau tersedia di Rekening Efek Margin (*short selling*). Dalam hal Rekening Efek Margin menunjukkan saldo negatif (*short position*), Perusahaan berhak membeli Efek dimaksud untuk menutup saldo negatif tersebut dan akibat dari pembelian Efek tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban Nasabah.
4. Selama Fasilitas Pembiayaan Margin berlaku, Nasabah sepanjang: (i) telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan, (ii) tidak sedang berada dalam kondisi wajib menyeter
1. The Company shall only carry out Margin Transactions by the instruction and in the interest of the Customer with this Margin Financing Facility if the Customer has complied with all the requirements set forth in the foregoing Article 2 point 8 hereof and Securities transacted shall be limited to Margin Securities listed in the Margin Securities List.
2. The Company has the right to change the Margin Securities List from time to time referring to the Company's Net Adjusted Working Capital position on 2 (two) Exchange Days before the Customer intends to make a Margin Transaction. In the event that there is no change in the Net Adjusted Working Capital position, the Customer Margin Transaction will be based on the Margin Securities List last provided by the Company.
3. The Customer shall not be allowed to sell Securities that are not owned or available in the Margin Securities Account (short selling). In the event that the Margin Securities Account shows a negative balance (short position), the Company shall be entitled to buy the said Securities to cover the negative balance and the consequence of the purchase of the said Securities shall be at the full account of and borne by the Customer.
4. During the period of Margin Financing Facility, the Customer, as long as: (i) it has received a prior written approval from the Company, (ii) it is not under the obligation to deposit any

Jaminan Tambahan, (iii) nilai *outstanding* Fasilitas Pembiayaan Margin telah diselesaikan terlebih dahulu, dan (iv) tidak menimbulkan *outstanding overdraft*, diperkenankan untuk:

- a. Menarik Efek Margin yang ada dalam Rekening Efek Margin; dan
  - b. Menarik dana dari Rekening Dana Nasabah;
5. Penarikan dan/atau pemindahbukuan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas hanya dapat dilakukan apabila Nasabah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan dan penarikan dan/atau pemindahbukuan tersebut tidak mengakibatkan Rasio Margin melebihi 50% (lima puluh persen) setelah penarikan Efek Margin.
6. Perusahaan berhak menolak dan/atau membatalkan transaksi atau instruksi Nasabah apabila:
- a. Instruksi tersebut tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan perubahannya, penggantian, atau peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, peraturan OJK, peraturan Bursa Efek, peraturan LPP, dan peraturan LKP, yang dapat diubah atau diganti dari waktu ke waktu; atau
  - b. Berdasarkan pertimbangan Perusahaan transaksi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kerugian bagi Nasabah; atau
  - c. Transaksi dilakukan atas Efek, yang menurut pertimbangan Perusahaan, tidak likuid; atau
  - d. Rasio Margin telah atau akan melebihi Rasio Call yang tercantum dalam Lampiran Fasilitas Margin jika transaksi atau instruksi tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan.
7. Dalam hal terjadi tindakan perusahaan (*corporate action*) di emiten berupa Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), maka Nasabah wajib memberikan konfirmasi tertulis mengenai pemilihan salah satu opsi kepada Perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan kemudian oleh Perusahaan, untuk:
- a. Menjual HMETD selama masa perdagangan HMETD. Dalam hal dilakukan opsi ini, maka dana hasil penjualan HMETD akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah; atau
  - b. Melaksanakan HMETD tersebut selama masa pelaksanaan HMETD. Dalam hal dilakukan opsi ini maka nilai pelaksanaan HMETD yang harus dibayar oleh Nasabah tidak dapat dibiayai dengan Fasilitas Margin, dan harus dibayarkan dalam jangka waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Perusahaan.
8. Dalam hal terjadi tindakan perusahaan (*corporate action*) penawaran tender (*tender offer*), maka Perusahaan berhak mewakili Nasabah untuk ikut berpartisipasi dalam penawaran tender tersebut dan Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Hasil penjualan melalui tender offer selanjutnya akan dikreditkan ke Rekening Dana Nasabah.

Additional Collateral, (iii) the outstanding value of the Margin Financing Facility has been settled first, and (iv) it does not incur *outstanding overdraft*, shall be permitted to:

- a. Withdraw Margin Securities existing in the Margin Securities Account; and
  - b. Withdraw funds from Customer's Fund Account.
5. The withdrawal and/or transfer of Collateral referred to in paragraph 4 above may only be done if the Customer sends a written notification to the Company and the said withdrawal and/or transfer shall not cause Margin Ratio exceeding 50% (fifty percent) after the withdrawal of the Margin Securities.
6. The Company shall be entitled to reject and/or to cancel any transaction or instruction of the Customer if:
- a. The said instruction does not conform to and/or is contrary to the prevailing laws and regulations, including but not limited to Law No. 8 of 1995 on Capital Market and its amendments, replacements, or implementing regulations, government regulations, OJK regulations, Stock Exchange regulations, LPP regulations, and LKP regulations, that may be amended or replaced from time to time; or
  - b. In the opinion of the Company, the said transaction carries risks of losses to the Customer; or
  - c. The transaction is carried out upon Securities which in the opinion of the Company are not liquid; or
  - d. Margin Ratio has exceeded or will exceed Call Ratio set forth in Margin Facility Annex if the transaction or the instruction is executed by the Company.
7. In the event of the issuer's corporate action of Rights Issues, the Customer shall give a written confirmation regarding the selection of one of the following options to the Company within the period which will be specified later by the Company to:
- a. Sell the Rights during the Rights trading period. In the event that this option is exercised, the proceeds of the sale of the Rights shall be credited to the Customer's Fund Account; or
  - b. Exercise the said Rights during the Rights exercise period. If this option is exercised, the value of the execution of the Rights to be paid by the Customer cannot be financed by Margin Facility, and shall be paid within a period to be determined later by the Company.
8. In the event of a corporate action of tender offer, the Company shall be entitled to represent the Customer to participate in the said tender offer and the Customer hereby confer a power of attorney upon the Company to perform the said legal act. The sale proceeds through the tender offer shall then be credited to the Customer's Fund Account.

**PASAL 6**  
**Penyelesaian Kewajiban Nasabah**

**ARTICLE 6**  
**Settlement of the Customer's Obligations**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah wajib memenuhi seluruh kewajibannya sehubungan dengan diberikannya Fasilitas Pembiayaan Margin oleh Perusahaan, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Nasabah belum memenuhi kewajibannya tersebut Nasabah tidak berhak melakukan transaksi apapun. Nasabah baru dapat mempergunakan Fasilitas Pembiayaan Margin kembali pada waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan.</p> <p>2. Nasabah wajib membayar seluruh kewajibannya yang meliputi jumlah pokok Fasilitas Pembiayaan Margin ditambah dengan bunga dan imbalan serta biaya-biaya lain yang terutang yang wajib dibayarkan kepada Perusahaan, pada tanggal yang ditetapkan oleh Perusahaan.</p> <p>3. Apabila Nasabah tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka Perusahaan berhak mendebit dana dalam Rekening Dana Nasabah yang berkaitan dengan Rekening Efek Margin, dan/atau melakukan penjualan atas sebagian (yang manapun atas diskresi penuh Perusahaan) atau seluruh Efek Margin yang terdapat dalam Rekening Efek Margin pada pasar reguler dan/atau pasar negosiasi, dan hasil penjualan Efek Margin tersebut akan dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban terutang Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>4. Apabila setelah melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam butir 3 di atas masih terdapat kewajiban Nasabah yang tertunggak (<i>outstanding</i>), maka:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memindahkan dana dan/atau Efek yang ada pada Rekening Efek Reguler milik Nasabah (sepanjang Efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Margin, Daftar Efek Jaminan Margin, dan/atau sesuai dengan diskresi Perusahaan) ke Rekening Efek Margin, untuk tujuan penyelesaian kewajiban Nasabah yang tertunggak; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Perusahaan berhak untuk melakukan penagihan kepada Nasabah baik secara lisan maupun tertulis, dan Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya yang masih tertunggak selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan penagihan tersebut.</p> <p>5. Pembayaran dari Nasabah kepada Perusahaan untuk penyelesaian kewajibannya yang terutang harus telah efektif dalam Rekening Dana Nasabah (<i>in good fund</i>) pada tanggal jatuh tempo kewajiban. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.</p> <p>6. Dalam melakukan Jual Paksa, Perusahaan berwenang menentukan Efek yang akan dijual pada pasar reguler dan/atau pasar negosiasi, harga penjualan, dan segala risiko yang terjadi atas Jual Paksa tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.</p> | <p>1. Without prejudice to the provisions in this Agreement, under the prevailing laws and regulations, the Customer shall be obliged to fulfill all its obligations existing of the Margin Financing Facility provided by the Company within such a period as specified by the Company in accordance with prevailing laws and regulations. As long as the Customer has not fulfilled its obligations, the Customer shall not be entitled to carry out any transaction. The Customer may only use the Margin Financing Facility again at the period specified by the Company.</p> <p>2. The Customer shall be obliged to pay all of their obligations which include the principal amount of Margin Financing Facility plus interest and fees as well as other outstanding costs which shall be paid to the Company on the date determined by the Company.</p> <p>3. If the Customer fails to settle all its obligations referred to in the point 2 above, the Company shall be entitled to debit fund in Customer's Fund Account related to the Margin Securities Account, and/or sell any part (whichever at the Company's sole discretion) or all of the available Margin Securities in the Margin Securities Account on the regular market and/or negotiation market, and the sale proceeds of the Margin Securities shall be used to settle all the outstanding obligations of the Customer to the Company under this Agreement.</p> <p>4. If after conducting the action as referred to in point 3 above there are still outstanding obligations of the Customer:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. The Customer hereby authorizes the Company to transfer funds and/or Securities which are available in the Customer's Regular Securities Account (as long as the Securities are included in the Margin Securities List, Margin Collateral Securities List, and/or in accordance with the Company's discretion) to the Margin Securities Account, for the purpose of the settlement of the Customer's outstanding obligations; and/or</p> <p style="margin-left: 20px;">b. The Company shall be entitled to make a claim to the Customer either verbally or in writing, and the Customer shall be obliged to settle all of its outstanding obligations no later than 2 (two) Exchange Days from the date of such a claim.</p> <p>5. Payment by the Customer to the Company for the settlement of its outstanding obligations shall have been effective in the Customer's Fund Account (in good fund) on the due date of the obligations. Any delay of payment shall cause a daily penalty the amount of which shall be determined by the Company and included in the amount of the obligations to be settled by the Customer.</p> <p>6. In conducting Forced Sell, the Company shall do its best at its discretion to decide which Securities to be sold on the regular market and/or negotiation market and the selling price, and all risks occurring in respect of the Forced Sell shall be at the Customer's account.</p> |
|--|---|

- |  |   |
|--|---|
| <p>7. Nasabah tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau dilakukan Jual Paksa oleh Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.</p> <p>8. Selama Nasabah belum memenuhi Rasio Margin yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin dan/atau belum menyerahkan Jaminan Tambahan kepada Perusahaan (dalam hal Rasio Call telah terlampaui), maka Nasabah tidak diperbolehkan untuk melakukan Transaksi Margin apapun, kecuali menjual Efek Margin yang sudah ada di Rekening Efek Margin.</p> <p>9. Terlampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, tidak menghilangkan hak Perusahaan untuk melakukan penagihan kepada Nasabah, sampai dengan Nasabah melunasi seluruh kewajibannya yang tertunggak (<i>outstanding</i>).</p> <p>10. Nasabah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar seluruh sisa kewajiban yang masih terutang kepada Perusahaan apabila hasil penjualan atas Jaminan Pembiayaan Margin yang dilakukan oleh Perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>11. Jumlah kewajiban terutang oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini dibuktikan dengan catatan Rekening Efek Margin (<i>statement of account</i>), surat konfirmasi, surat atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dianggap berlaku sebagai bukti yang sah dan mengikat bagi Nasabah.</p> <p>12. Perusahaan setiap saat berdasarkan pertimbangan dan alasannya sendiri berhak, tanpa memberikan alasan dan/atau pemberitahuan atau tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, untuk:</p> <p>a. Menutup dan/atau membekukan Rekening Efek Margin;</p> <p>b. Melakukan penjualan Efek maupun pendebitan dana pada Rekening Dana Nasabah atau pada rekening lain milik Nasabah sampai sejumlah kewajiban Nasabah yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan Perusahaan, apabila rasio Nilai Pembiayaan Margin terhadap Nilai Jaminan Pembiayaan Margin mencapai Rasio Forced Sell yang ditentukan dalam Lampiran Fasilitas Margin.</p> | <p>7. The Customer may not choose the Securities which shall be liquidated or Forced Sell for the purpose of the Customer's outstanding settlement.</p> <p>8. As long as the Customer has not met Margin Ratio specified in Margin Facility Annex and/or has not delivered Additional Collateral to the Company (in the event of the Call Ratio has been exceeded), the Customer shall not be permitted to carry out any Margin Transactions, except to sell the available Margin Securities in the Margin Securities Account.</p> <p>9. The lapse of the time period as referred to in point 4 above, does not eliminate the Company's right to collect from the Customer, until the Customer has paid off all outstanding obligations.</p> <p>10. The Customer agrees and undertakes to pay all the remaining outstanding obligations to the Company if the sales proceeds of the Margin Financing Collateral carried out by the Company are insufficient to settle all the Customer's obligations to the Company under this Agreement.</p> <p>11. The amount of the outstanding obligations of the Customer to the Company under this Agreement shall be proved by a statement of Margin Securities Account, confirmation letter, other letters or documents issued by the Company, the documents of which shall be deemed as lawful evidence and binding upon the Customer.</p> <p>12. The Company at any time and at its own discretion and for its own reason shall be entitled, without giving any reason therefor and/or notice thereof or without obtaining the prior approval of the Customer, to:</p> <p>a. Close and/or suspend the Margin Securities Account;</p> <p>b. Carry out the sale of Securities or debiting fund in the Customer's Fund Account or in other accounts of the Customer up to the amount of the Customer's obligation, the amount of which shall be determined based on the calculation by the Company, if the ratio of the Margin Financing Value towards the Margin Financing Collateral Value reaches Forced Sell Ratio specified in the Margin Facility Annex.</p> |
|--|---|

**PASAL 7**

**Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan**

**ARTICLE 7**

**Period of the Financing Agreement**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ("<b>Jangka Waktu Perjanjian</b>"), dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil penilaian internal Perusahaan.</p> <p>2. Suatu Pihak setiap saat berhak mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendakinya, kecuali pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam butir 5 pasal ini.</p> <p>3. Apabila yang mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian ini adalah Nasabah, maka sejak diajukannya permohonan tersebut kepada Perusahaan sampai dengan Hari Bursa ke-5 (kelima), Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan Transaksi Margin.</p> | <p>1. This Agreement shall be valid for 1 (one) year as of the date of this Agreement ("<b>Term of the Agreement</b>"), and may be extended in accordance with the internal assessment result by the Company.</p> <p>2. A Party may at any time terminate and/or cancel this Agreement by giving written notice to the other Party no later than 5 (five) Exchange Days before the required termination date, save for termination with cause as provided under paragraph 5 of this article.</p> <p>3. If the party submitting the application for termination of this Agreement is the Customer, then from the time the application is submitted to the Company until the 5<sup>th</sup> (fifth) Exchange Day, the Customer is not permitted to carry out Margin Transactions.</p> |
|---|---|



- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Dengan menyampingkan ketentuan butir 3 di atas, Perusahaan setiap saat berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini atau menutup Rekening Efek Margin secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dan menagih seketika seluruh kewajiban Nasabah apabila terjadi satu atau lebih peristiwa berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah meninggal dunia. Dalam hal ini, penagihan atas seluruh kewajiban Nasabah yang masih ada, akan dilakukan kepada ahli waris yang sah dari Nasabah;</li> <li>b. Nasabah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya;</li> <li>c. Seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Nasabah disita oleh pihak lain;</li> <li>d. Nasabah melakukan cidera janji atas kewajiban pembayarannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini;</li> <li>e. Jaminan Pembiayaan Margin dipindahtangankan atau ditransaksikan melalui pihak lain tanpa persetujuan tertulis Perusahaan;</li> <li>f. Terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang menurut penilaian Perusahaan dapat mengurangi kemampuan Nasabah untuk melunasi Fasilitas Pembiayaan Margin;</li> <li>g. Nasabah diduga atau terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>h. Nasabah gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini; dan/atau</li> <li>i. Kekayaan bersih dan atau pendapatan tahunan Nasabah, karena alasan apa pun juga, tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.</li> </ul> <p>5. Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi segala transaksi yang dilakukan sebelum pengakhiran tersebut dan tidak akan membebaskan dan/atau menghapus hak Perusahaan untuk menagih dan meminta pelunasan atas setiap jumlah kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Perusahaan, serta tidak membebaskan atau menghapus kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Kewajiban Para Pihak baru akan berakhir setelah penyelesaian segala perhitungan keuangan dan penyelesaian kewajiban pembayaran uang dan/atau penyerahan Efek, Efek Margin, aset dan atau dokumen dari Pihak yang satu terhadap Pihak lainnya, yang merupakan akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini.</p> <p>6. Apabila setelah berakhirnya Perjanjian ini, Nasabah masih memiliki Efek Margin dalam Rekening Efek Margin, maka Perusahaan akan memindahkan Efek Margin tersebut ke Rekening Efek Reguler atau Rekening Nasabah lainnya di Perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban yang terutang (jika ada).</p> <p>7. Para Pihak sepakat untuk menyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian.</p> | <p>4. Notwithstanding the provision in point 3 above, the Company may at any time terminate this Agreement or close the Margin Securities Account unilaterally without any prior notice to the Customer and to immediately claim all the Customer's obligations in the event of one or more of the following events occur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The Customer passes away. In this case, collection of all of the Customer's remaining obligations will be made to the Customer's legal heirs;</li> <li>b. The Customer is declared bankrupt or files a petition in bankruptcy or files a petition for a suspension of debt payment obligations or for any reason whatsoever loses its right to manage its assets;</li> <li>c. All or part of the Customer's assets are confiscated by another party;</li> <li>d. The Customer is in default of its payment obligations arising under this Agreement;</li> <li>e. The Margin Financing Collateral is transferred or transacted through another party without any written approval of the Company;</li> <li>f. An event or situation occurs which, in the Company's judgment, may reduce the Customer's ability to repay the Margin Financing Facility;</li> <li>g. The Customer is suspected or proven to be involved in a criminal act in accordance with the provisions of applicable laws and regulations;</li> <li>h. The Customer fails to fulfill its obligations in accordance with this Agreement; and/or</li> <li>i. The Customer's net worth and/or annual income, for any reason whatsoever, no longer meet the requirements specified by the Company.</li> </ul> <p>5. The termination of this Agreement shall not affect all transactions carried out prior to the termination and shall not release and/or eliminate the right of the Company to collect and request for payment of any amount of the Customer's outstanding obligation to the Company, and shall not release or eliminate the Customer's obligation to the Company. The obligations of the Parties shall end only upon the completion of all financial calculations and settlement of cash payment obligations and/or delivery of Securities, Margin Securities, assets and/or documents from one Party to the other Party, as the consequence of the implementation of this Agreement that occurred prior to the termination of this Agreement.</p> <p>6. If after the termination of this Agreement, the Customer still has Margin Securities in the Margin Securities Account, the Company shall transfer the Margin Securities to the Regular Securities Account or any other Customer's Accounts in the Company after deducting the outstanding obligations (if any).</p> <p>7. The Parties agree to waive the provisions in Article 1266 of the Indonesian Civil Code in the event of the termination of the Agreement.</p> |
|---|--|

**PASAL 8**  
**Pemrosesan Data**

**ARTICLE 8**  
**Data Processing**

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”), Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi (sebagaimana didefinisikan dalam UU PDP) yang mencakup legalitas dan tujuan pemrosesan data pribadi untuk pelaksanaan Perjanjian ini di Perusahaan (termasuk penggunaan Prosesor Data Pribadi oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perusahaan) atas data pribadi Nasabah, baik yang bersifat spesifik atau umum, yang tercantum dalam Perjanjian ini selama jangka waktu pemrosesan, penyimpanan dan retensi Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP, serta hak-hak sebagai subjek Data Pribadi yang melekat pada Nasabah termasuk hak untuk mendapatkan informasi, melengkapi, memperbarui, mengubah, mendapatkan akses, mengakhiri pemrosesan, menghapus, menarik kembali persetujuan pemrosesan data, mengakhiri Perjanjian ini, serta hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Untuk keperluan Perjanjian ini, Nasabah dengan ini menegaskan telah memahami bahwa Perusahaan akan melakukan pemrosesan data atas Data Pribadi nasabah, termasuk namun tidak terbatas kepada pihak-pihak sebagai berikut:
    - a. SLIK, untuk melakukan pelaporan informasi yang relevan kepada OJK atas nasabah yang mendapatkan pendanaan dari Perusahaan melalui SLIK sehubungan dengan kualitas pendanaan yang diberikan oleh Perusahaan, baik untuk Transaksi Margin maupun pendanaan lainnya;
    - b. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan Nasabah;
    - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan perubahannya, penggantian, atau peraturan pelaksanaannya, yang melakukan penyelenggaraan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lainnya, serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar;
    - d. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), selaku Lembaga Kliring dan Penjaminan atau LKP Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan perubahannya, penggantian, atau peraturan pelaksanaannya, untuk penyelenggaraan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian Transaksi Efek, yang dilakukan melalui Bursa Efek, serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar;
    - e. PT Pefindo Biro Kredit (Pefindo Biro Kredit), selaku Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan untuk mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas pendanaan oleh Perusahaan, menerapkan
1. In accordance with Law No. 27 of 2022 on the Protection of Personal Data (“UU PDP”), the Customer hereby agrees to authorize the Company to perform Personal Data (as defined on UU PDP) processing which includes the legality and purpose of personal data processing for the implementation of this Agreement at the Company (including the use of Personal Data Processors by third parties cooperating with the Company) on the Customer’s personal data, whether specific or general, listed in this Agreement during the period of processing, storage and retention of Personal Data in accordance with the provisions of the UU PDP, as well as the rights as a subject of Personal Data attached to the Customer including the right to obtain information, complete, update, amend, gain access, terminate processing, delete, withdraw consent to data processing, terminate this Agreement, and other rights in accordance with applicable provisions.
  2. For the purposes of this Agreement, the Customer hereby confirms that it understands that the Company will perform data processing of Customer’s Personal Data, including but not limited to the following parties:
    - a. SLIK, to report relevant information to OJK on customers who obtain funding from the Company through SLIK in relation to the quality of funding provided by the Company, both for Margin Transactions and other funding;
    - b. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, to examine the validity of the Customer’s Identification Number;
    - c. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as a Depository and Settlement Institution (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian or LPP) as referred to in Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market and its amendments, replacements, or implementing regulations, that conducts central custodial activities for custodial banks, securities companies and any other parties, as well as providing other services that may be applied to support intermarket activities;
    - d. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) as a Clearing and Guarantee Institutions (Lembaga Kliring dan Penjaminan or LKP) as referred to in Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market and its amendments, replacements, or implementing regulations, that conducts clearing and/or guarantee services for the settlement of Securities Transactions which are carried out through the Stock Exchange, as well as providing other services that may be applied to support intermarket activities;
    - e. PT Pefindo Biro Kredit (Pefindo), as Credit Information Management Institution (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan), as referred to in OJK Regulation No. 5 of 2022 on Credit Information Management Institution, to support the smooth process of providing funding facilities by the

manajemen risiko kredit atau pembiayaan oleh Perusahaan dan mengidentifikasi kualitas Nasabah untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang;

Company and implementing credit or financing risk management by the Company, identifying the quality of Customers for the fulfilment of OJK regulations or other authorised parties;

- f. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk pemenuhan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (berikut segala peraturan tambahannya, perubahannya, atau penggantinya); dan/atau
- g. Pihak lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, dengan tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Financial Transaction Reporting and Analysis Center to fulfill reporting on suspicious financial transactions, cash financial transactions, and/or financial transactions of fund transfers from and to overseas as required by Law Number 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering (including all additional regulations, amendments, or replacements); and/or
- g. Other relevant parties in the implementation of the Company's rights and obligations under this Agreement, subject to applicable laws and regulations.

**PASAL 9**  
**Pernyataan Nasabah**

**ARTICLE 9**  
**Customer's Representations**

Sebagai tambahan atas pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

In addition to the representations and warranties given by the Customer based on the Securities Account Opening Agreement, the Customer hereby represents and warrants the following:

1. Nasabah memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini, melaksanakan setiap dan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Perjanjian ini, serta melakukan perbuatan hukum yang disyaratkan dalam Perjanjian ini.
2. Nasabah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dengan melakukan pembukaan Rekening Efek Margin dan pelaksanaan Transaksi Margin memiliki risiko investasi yang tinggi, yang termasuk namun tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nasabah dapat mengalami kerugian dan/atau kehilangan uang yang diinvestasikannya;
  - b. Terdapat risiko perubahan Daftar Efek Margin dan harga Efek Margin yang dapat diperdagangkan;
  - c. Terdapat perubahan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan;
  - d. Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikannya;
  - e. Terdapat keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan eksekusi Transaksi Margin; dan/atau
  - f. Terdapat kerugian karena dilakukannya Jual Paksa oleh Perusahaan setiap saat sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
3. Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab dan kerugian yang mungkin timbul bagi Nasabah atau afiliasinya atau pihak yang terkait, bila terjadi keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah oleh Perusahaan karena keterlambatan penanganan Transaksi Margin oleh biro administrasi efek, Bursa Efek, bank, LKP atau LPP.
4. Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari pelaksanaan Transaksi Margin yang dilakukan oleh Nasabah.

1. The Customer has full authority to sign this Agreement, carry out any and all obligations and responsibilities stipulated in this Agreement, and carry out legal acts required in this Agreement.
2. The Customer fully understands and is aware that by opening a Margin Securities Account and carrying out Margin Transactions, there are high investment risks, including but not limited to the following:
  - a. The Customer may experience losses and/or lose the money invested;
  - b. There is a risk of changes to the Margin Securities List and the price of Margin Securities that can be traded;
  - c. There is a change in the interest rate determined by the Company;
  - d. The Customer may lose some or all of the funds invested;
  - e. There is a delay or failure in the execution of the Margin Transaction; and/or
  - f. There is a loss due to Forced Sell by the Company at any time in accordance with the provisions of this Agreement.
3. The Customer releases the Company from any responsibility and losses that may arise for the Customer or its affiliates or related parties, if there is a delay or failure to implement the Customer's instructions by the Company due to delays in handling Margin Transactions by the securities administration bureau, Stock Exchange, bank, LKP or LPP.
4. The Customer releases the Company from responsibility for all risks arising from the implementation of Margin Transactions carried out by the Customer.

- |  |  |
|--|--|
| <p>5. Nasabah mengetahui, memahami dan menyetujui bahwa Perusahaan berhak untuk mengungkapkan informasi terkait Nasabah mengenai Transaksi Margin dan Fasilitas Pembiayaan Margin berdasarkan Perjanjian ini, kepada Bursa Efek, LPP, LKP, OJK, PT Pefindo Biro Kredit, SLIK, dan/atau aparat penegak hukum baik untuk keperluan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku maupun pemeriksaan dan/atau penyidikan.</p> <p>6. Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi permintaan Perusahaan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan Margin yang diberikan oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> | <p>5. The Customer acknowledges, understands and agrees that the Company has the right to disclose information related to the Customer regarding Margin Transactions and Margin Financing Facilities under this Agreement, to the Stock Exchange, LPP, LKP, OJK, PT Pefindo Biro Kredit, SLIK, and/or law enforcement officers both for the purposes of compliance with applicable laws and regulations or examination and/or investigation.</p> <p>6. The Customer is willing to fulfill the Company's request at any time in connection with the Margin Financing Facility provided by the Company pursuant to this Agreement.</p> |
|--|--|

**PASAL 10**

**Pengambilalihan Kewajiban Penyelesaian Transaksi Margin**

**ARTICLE 10**

**Takeover of Margin Transactions Settlement Obligations**

Nasabah dapat memberikan instruksi kepada Perusahaan agar kewajiban penyelesaian Transaksi Margin yang masih terutang diambil alih oleh Anggota Bursa lainnya. Pengambilalihan kewajiban ini akan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di internal Perusahaan dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Customer may give an instruction to the Company so that the obligation to settle the outstanding Margin Transactions is taken over by another Exchange Member. This obligation takeover shall be in accordance with the procedures and provisions applicable within the Company and subject to applicable law and regulations.

**PASAL 11  
Lain-Lain**

**ARTICLE 11  
Miscellaneous**

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Segala pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening berlaku untuk Perjanjian ini.</p> <p>2. Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris, yang merupakan terjemahan dari Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran di antara keduanya, maka yang berlaku adalah teks Bahasa Indonesia.</p> <p>3. Sebagai pelaksanaan pemberian kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan ketentuan pasal 3 Perjanjian Pembukaan Rekening, dengan ini Nasabah menyatakan pemberian kuasa tersebut berlaku bagi Perjanjian ini dan Nasabah menegaskan memberikan kuasa secara penuh kepada Perusahaan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan oleh Perusahaan sehubungan dengan Perjanjian ini, tidak ada yang dikecualikan.</p> <p>4. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, segala persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah dibuat dan ditandatangani atau disetujui sebelumnya oleh Perusahaan dan Nasabah, beserta Formulir dan perubahan(-perubahan)nya yang dibuat, dilengkapi dan ditandatangani atau disetujui oleh Nasabah, mengikat bagi Nasabah dan Perusahaan. Oleh karenanya Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening, beserta Formulir dan perubahan(-perubahan)nya.</p> <p>5. Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yang akan dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan mempunyai kekuatan dan akibat yang sama seperti tanda tangan asli. "Tanda tangan elektronik" termasuk namun tidak terbatas pada versi tanda tangan asli yang dikirim melalui faks atau email, atau</p> | <p>1. All representations and warranties given by the Customer to the Company under the Account Opening Agreement shall apply to this Agreement.</p> <p>2. This Agreement shall be governed and interpreted under the laws of the Republic of Indonesia. This Agreement is made in Indonesian language text and English language text into which the Indonesian language text is translated. In case of any difference in interpretation between the two, the Indonesian language text shall prevail.</p> <p>3. As to the exercise of the power of attorney conferred by the Customer upon the Company under the provisions in article 3 of the Account Opening Agreement, the Customer hereby declares that the said power of attorney shall apply to this Agreement, and the Customer confirms that he/she confers the power of attorney fully to the Company to execute any action with respect to the implementation of this Agreement, none whatsoever being excepted.</p> <p>4. Unless otherwise provided for in this Agreement, all terms and conditions provided for in the Account Opening Agreement previously entered into and executed or approved by the Company and the Customer, along with the Form and its change(s) made, completed and signed or approved by the Customer, shall be binding upon the Customer and the Company. Therefore, this Agreement shall form an integral and inseparable part of the Account Opening Agreement entered into and executed by the Company and the Customer, along with the Form and its change(s).</p> <p>5. The Parties acknowledge and agree that this Agreement may be executed by electronic signature, which shall be considered as an original signature for all purposes and shall have the same force and effect as an original signature. "Electronic signature" shall include but not limited to faxed or emailed versions of an</p> |
|--|--|

**Untuk Nasabah / For Customer**



versi tanda tangan asli yang dipindai dan dikirimkan secara elektronik (misalnya, melalui format pdf).

original signature or electronically scanned and transmitted versions (e.g., via pdf format) of an original signature.

6. Dalam hal perizinan Perusahaan yang diperlukan untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Margin dicabut, Perusahaan wajib memindahkan seluruh Transaksi Margin yang sudah berjalan dari rekening pembiayaan ke Rekening Efek Reguler dan Nasabah wajib menyelesaikan seluruh Fasilitas Pembiayaan Margin yang sedang berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. In the event that the Company's permit which is required to provide Margin Financing Facility is revoked, the Company shall transfer all ongoing Margin Transactions from the financing account to the Regular Securities Account and the Customer shall complete all ongoing Margin Financing Facilities in accordance with the prevailing laws and regulations.

<p><b>PERUSAHAAN / THE COMPANY</b> <b>PT BNI SEKURITAS</b></p> <p>Meterai</p> <p>( _____ ) Pejabat Yang Berwenang/The Authorized Officer</p>	<p><b>NASABAH / THE CUSTOMER</b></p> <p>( _____ ) Pejabat Yang Berwenang/The Authorized Officer</p>
<p><b>Tanggal penandatanganan/persetujuan:</b></p>	